

SKRIPSI

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA PAREPARE**



OLEH

MASNI

NIM : 2020203862202037

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA PAREPARE**



OLEH

MASNI

NIM : 2020203862202037

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare

Nama Mahasiswa : Masni

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862202037

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.6702/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (... ..)

NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Ira Sahara, S.E., M.Ak. (... ..)

NIP : 19901220 201903 2 016

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare

Nama Mahasiswa : Masni

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862202037

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.6702/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Ira Sahara, S.E., M.Ak.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	(.....)
Darwis, S.E., M.Si.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah swt. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare” yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Terselesaikannya Skripsi ini tentu berkat dukungan dan doa dari banyak pihak yang membantu penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Ibunda Sinati dan Ayahanda Aris.G yang selama ini sudah menjadi kekuatan dan pengharapan penulis selama merantau di Kota Parepare, serta saudara penulis Amir dan Riani, terima kasih atas segala support dan doanya. Kalian adalah kebahagiaan utama saya. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.

2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian dan arahannya yang diberikan mampu menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa, sekaligus selaku Pembimbing Utama dan Ira Sahara, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang telah diberikan. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
3. Rini Purnamasari, M.Ak. sebagai ketua program studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Nur Hishaly GH, M.M selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
5. Dr. Zainal Said, M.H. dan Darwis, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare. Terutama Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis selama masa studi di IAIN Parepare. Rasa hormat dan bangga, penulis bisa berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungan-Nya.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi, Fakultas dan Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan telah membantu serta memudahkan segala urusan penulis yang bersifat administrasi selama studi di IAIN Parepare.
8. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah memberikan penulis izin untuk

melaksanakan penelitian serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare karena telah memberikan kesempatan serta informasi-informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian.

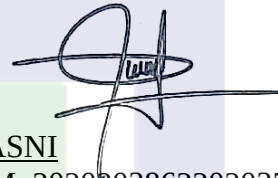
9. Teman-teman Komunitas One Day One Juz (ODOJ) angkatan 2020, Nurul Fadila, Nur Hafifah, Fitri Yanita, Siti Khadijah, Eva, Ummul, Muh Akbar, Muh Lutfi Asri, dan Muh Zubayr. Terima kasih telah kebersamaan penulis dan memberikan dukungan, motivasi serta semangat selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bisa terus saling mendukung dalam segala hal kedepannya.
10. Keluarga besar IAIN Parepare, khususnya teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah atas dukungan, semangat, dan kerjasamanya.
11. Terkhusus kepada seseorang yang selalu membantu dalam pengumpulan data dari awal sampai akhir proses pengerjaan skripsi “Elma Nurmezarrah Takdir”.
12. Keluarga Dra. ST. Rahmawati, M.Si. yang telah tulus memfasilitasi penulis selama berada di perantauan. Bantuan, dukungan, dan keramahannya telah memberikan kenyamanan dan semangat dalam menjalani proses penelitian ini. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, yang membuat perjalanan ini menjadi lebih berarti.
13. Kepada seluruh pihak yang turut membantu memberikan motivasi, masukan, dukungan, dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah swt. Membalas ketulusan hati dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Parepare, 24 Januari 2025

24 Rajab 1446 H

Penulis,



MASNI

NIM. 2020203862202037



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

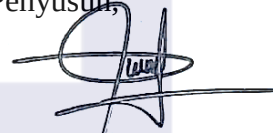
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masni
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862202037
Tempat/Tgl.Lahir : Tabaro/ 17 April 2002
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Januari 2025

Penyusun,



MASNI

NIM. 2020203862202037

ABSTRAK

MASNI. *Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare* (Dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun dan Ira Sahara).

Self Assessment System mengharuskan peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, terdapat kemungkinan bahwa wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pemeriksaan pajak guna memastikan bahwa pengisian SPT sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner. Variabel bebas dari penelitian ini adalah *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak sementara variabel terikat yaitu Penerimaan PPN. Sampel penelitian sebanyak 94 dari 1.366 populasi dengan menggunakan teknik *slovin*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Korelasi *Pearson Product Moment*, Uji *t* parsial, Uji *F* dan koefisien determinasi. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan program *Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) versi 26.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, hasil uji korelasi *pearson product moment* diketahui nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai *Pearson Correlations* kedua variabel bebas (0,524 dan 0,572) berada pada rentang 0,40-0,599 yang berarti memiliki korelasi positif dan tingkat hubungan termasuk pada tingkat sedang. *Self Assessment System* secara parsial memiliki hubungan yang signifikan terhadap Penerimaan PPN, dimana nilai sig. $0,005 < 0,05$ dan juga nilai *t* hitung $2,882 > 1,986$ nilai *t* tabel, begitu pun Pemeriksaan Pajak secara parsial memiliki hubungan yang signifikan terhadap Penerimaan PPN dengan sig. $0,000 < 0,05$ dan juga nilai *t* hitung $4,010 > 1,986$ dari nilai *t* tabel. Secara simultan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Penerimaan PPN dimana nilai sig. $0,000 < 0,05$. dan nilai *F* hitung $28,294 > 3,10$ nilai *F* tabel. Pada hasil uji regresi linear berganda angka koefisien regresi pada *Self Assessment System* 0,301 dan untuk Pemeriksaan Pajak 0,504 berarti kedua variabel mempunyai hubungan yang positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* 0,370, memiliki arti bahwa kedua variabel independen (*Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak) mampu menjelaskan variabel dependen (Penerimaan PPN) sebesar 37%. Sedangkan sisanya 63% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Akuntabilitas dan Transparansi	14
2. Perpajakan	15
3. <i>Self Assessment System</i>	24
4. Pemeriksaan Pajak	29
5. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	39
6. Akuntansi Syariah	46
C. Kerangka Konseptual	49
D. Hipotesis.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
C. Populasi dan Sampel	51
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	53
E. Definisi Operasional Variabel.....	54
F. Instrument Penelitian	58
G. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	66
B. Pengujian Persyaratan Analisis Data	69
C. Pengujian Hipotesis.....	76
D. Pembahasan Hasil Penelitian	82
BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	I
DOKUMENTASI.....	XLI
BIODATA PENULIS	XLII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perkembangan Kontribusi Penerimaan PPN Terhadap Total Penerimaan Pajak di KPP Pratama Parepare	5
3.1	Skala Pengukuran Instrumen Penelitian	58
3.2	Interpretasi Koefisien Korelasi	62
4.1	Berdasarkan Jenis Kelamin	66
4.2	Berdasarkan Usia	67
4.3	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	68
4.4	Berdasarkan Pekerjaan	69
4.5	Uji Statistik Deskriptif	70
4.6	Hasil Uji Validitas Variabel <i>Self Assessment System</i> (X1)	71
4.7	Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak (X2)	71
4.8	Hasil Uji Validitas Penerimaan PPN (Y)	72
4.9	Hasil Uji Reliabilitas	73
4.10	Uji Normalitas	74
4.11	Uji Multikolinearitas	75
4.12	Uji Heteroskedastisitas	76
4.13	Uji Korelasi <i>Pearson Product Moment</i>	76
4.14	Uji Parsial (Uji-t)	78
4.15	Uji Simultan (Uji F)	79
4.16	Analisis Regresi Linear Berganda	80
4.17	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	81

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konseptual	50



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Deskripsi Objek Penelitian	II
2	Kuesioner Penelitian	IV
3	Tabulasi Data Karakteristik Responden	XI
4	Tabulasi Data Hasil Jawaban Responden	XVII
5	Hasil Output SPSS	XXV
6	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	XXXVI
7	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas	XXXVII
8	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari DPMPTSP	XXXVIII
9	Surat Persetujuan Izin Riset dari Direktorat Jenderal Pajak	XXXIX
10	Surat Selesai Meneliti dari KPP Pratama Parepare	XL
11	Dokumentasi	XLI
12	Biodata Penulis	XLII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/ـَـيَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِـيَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُـوُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ˆ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>Nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

النَّوْءُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai’un

أَمِرْتُ : umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
بم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilakukan oleh Negara Indonesia salah satunya berasal dari hasil penerimaan pajak. Pajak adalah salah satu komponen yang sangat vital dalam keuangan negara, terutama untuk memastikan kelanjutan pembangunan. Ini karena pajak adalah sumber utama pendapatan negara dan salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi besar.¹ Di dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pajak neto tahun 2022 berada di angka Rp1.716,76 triliun atau 115,61% dari target APBN tahun 2022 sebesar Rp1.484,96 triliun. Realisasi penerimaan tersebut tumbuh 34,26% dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut, dengan banyaknya pajak yang diperoleh negara, diharapkan bahwa negara mampu menggerakkan ekonomi melalui investasi pada perusahaan negara serta sektor pembangunan. Ini akan memungkinkan negara untuk meningkatkan pembelanjaan rutin dan barang modal, yang akan dialami oleh sektor swasta sebagai mitra pemerintah.²

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang diberlakukan secara bertahap pada setiap lini produksi dan distribusi Barang dan Jasa di Daerah Pabean, yaitu merujuk pada kawasan Republik Indonesia, mencakup darat, air, juga ruang

¹ Dwi Wulandari dan Juitania, "The Effect Of Self-Assessment Systems, Tax Audits, And Vat Refunds On Value Added Tax Revenues (Empirical Study At KPP Pratama Jakarta Palmerah From 2016 To 2020)," *Journal of Management and Technology*, 2022.

² Satriawaty Migang dan Wani Wahyuni, "Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23 (2020): 1–5.

udara, serta beberapa wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif dan dasar kontinen yang diatur oleh UU Kepabeanan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu macam pajak yang memberi andil yang paling signifikan terhadap penerimaan negara karena PPN adalah jenis pajak tanpa perantara untuk disetor oleh pihak lain, dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Pengusaha yang mendistribusikan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN disebut sebagai PKP.³

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022 bahwa PPN dalam negeri memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara dengan nilai Rp610,86 triliun, mencapai 154,45% dari target sebesar Rp395,52 triliun dengan pertumbuhan 29,88% dibandingkan realisasi tahun 2019-2021.⁴ Hal ini dikarenakan PPN mengacu pada semua kelompok masyarakat yang membeli barang kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, PPN tergolong ke dalam jenis pajak yang memiliki jangkauan yang cukup luas dibandingkan dengan jenis pajak lainnya dan juga memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pajak yang berdampak pada penerimaan negara.⁵

Sistem pemungutan pajak yang sempat berlaku di Indonesia adalah *Official Assessment* (Sejak masa penjajahan Belanda hingga tahun 1983) yaitu sistem pemungutan pajak dimana pemerintah yang berwenang menentukan besarnya pajak

³ Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.3/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/ Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean” (2022).

⁴ Direktorat Jenderal Pajak, “Laporan Tahunan DJP,” 2022.

⁵ Adnan Maulida, “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2 (2017): 67.

yang harus dibayar, *With Holding Tax* (mulai berlaku tahun 1983) yaitu pemungutan pajak yang dimana pihak ketiga selain pemerintah maupun wajib pajak diberikan wewenang dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, dan *Self Assessment System* (mulai diterapkan di Indonesia secara bertahap sejak tahun 1994) yaitu pemungutan pajak yang perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak.⁶

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, Perubahan sistem pemungutan pajak di Indonesia dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment System* yang memberi otoritas penuh kepada WP untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun berdasarkan UU perpajakan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yang menyatakan Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menggantung pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperlukan untuk penerapan *Self Assessment* system yang mengharuskan bahwa wajib pajak terlibat secara Proaktif dalam administrasi perpajakan. Seluruh wajib pajak apabila berperilaku dengan patuh, penerimaan pajak akan menjadi yang terbaik dan dampaknya pada penerimaan negara juga akan tumbuh lebih besar.⁷

Self Assessment System mensyaratkan adanya peran aktif masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak merupakan hal yang penting untuk mensukseskan pelaksanaan sistem tersebut. Oleh karena itu, sangat penting apabila kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari wajib

⁶ Amalia Anindita Jufri et al., “Kontribusi Pajak Rumah Makan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)” 1, no. 2 (2022): 85–98, <https://doi.org/10.35905/rikaz.v1i2.6397>.

⁷ Rahmat Heryat Furqon, *Strategi Optimalisasi Penilaian Pajak* (Cipta Media Nusantara, n.d, 2022).

pajak sendiri secara sukarela. Keberhasilan pelaksanaan *Self Assessment System* sangat terkait dengan karakteristik seorang wajib pajak. Karakteristik wajib pajak dapat dilihat dari tingkat pendidikan. *Centre for Tax Policy and Administration* mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, diantaranya faktor individual seperti tingkat pendidikan. Penerapan *Self Assessment System* yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar.⁸

Penerapan prinsip transparansi dan kepercayaan dapat mendorong wajib pajak untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang melalui SPT dan SSP. Wajib pajak harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai syarat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, SPT dipakai wajib pajak untuk menginformasikan pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penting sekali bagi wajib pajak untuk mengerti dengan baik isi dan tujuan peraturan pajak.⁹

Sementara itu, kelemahan *Self Assessment System* adalah wajib pajak mungkin tidak memenuhi kewajibannya karena mereka percaya pada kemampuan mereka untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. *Self Assessment System*

⁸ Indrayani, “Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Account Representative Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Barat),” *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 3 (2020): 109–17, <https://doi.org/10.31850/economos.v3i3.742>.

⁹ Lintas Erna, “Pengaruh Self Assessment System Dan Witholding Tax System Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung,” *Manajemen FE-UB* 11 (2023).

dalam penerapannya, wajib pajak dihadapkan pada dua pilihan. Opsi pertama adalah menjalankan amanat yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak menanggapi dengan jujur dalam menyampaikan pajak terutanganya, kedua memungkinkan wajib pajak untuk memanipulasi data penghasilan yang diperoleh, karena otoritas pajak tidak mencampuri pendapatan wajib pajak. *Self Assessment System* memungkinkan wajib pajak melakukan kesalahan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka karena mereka tidak tahu, lalai, atau dengan sengaja tidak melakukannya, yang berdampak pada penerimaan pajak.¹⁰

Berikut dijabarkan Perkembangan Kontribusi Penerimaan PPN Terhadap Total Penerimaan Pajak di KPP Pratama Parepare

Tabel 1.1 Perkembangan Kontribusi Penerimaan PPN Terhadap Total Penerimaan di KPP Pratama Parepare

Tahun	Penerimaan PPN	Total Penerimaan Pajak	Kontribusi (%)
2019	Rp. 177.750.592.979	Rp. 485.586.215.835	32,90%
2020	Rp. 149.981.295.826	Rp. 445.902.308.444	32,91%
2021	Rp. 148.815.661.626	Rp. 443.297.784.506	34,60%
2022	Rp. 188.829.860.766	Rp. 538.821.099.086	37,86%
2023	Rp. 190.645.697.399	Rp. 503.542.567.476	36,61%

(Sumber : KPP Pratama Parepare 2024)

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada periode 2019-2023, menunjukkan terjadinya penurunan dan peningkatan kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama

¹⁰ Muhammad Irsan and Lufriansyah, “Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Medan Kota,” *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 73–83.

Parepare. Hal ini menunjukkan belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak selama 5 tahun terakhir.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengapa masalah ini bisa terjadi. Tentu saja hal tersebut membuktikan adanya permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Parepare dalam hal penerimaan pajak. KPP Pratama Parepare ini telah berhasil menerapkan sistem administrasi, pelayanan, dan lingkungan kerja yang baik, sehingga eksistensi KPP Pratama Parepare sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan memiliki cakupan wilayah kerja yang luas meliputi Kota Parepare, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap dan Kab. Enrekang. Untuk itu KPP Pratama Parepare merupakan pilihan yang baik dalam hal melakukan penelitian. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, maka harus adanya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajibannya yang diberikan oleh pihak fiskus.

Selain itu, Untuk mencapai target penerimaan pajak, pengawasan kepatuhan harus dilakukan. Pemeriksaan pajak adalah bentuk pengawasan yang dilakukan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 177/PMK.03/2022, tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, Pemeriksaan merupakan serangkaian aktivitas yang mengumpulkan dan memproses data, informasi, dan/atau bukti yang dilakukan dengan profesional dan objektif sesuai dengan standar pemeriksaan, guna mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam pelaksanaan peraturan perpajakan.¹¹

Surat Pemberitahuan ialah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk menginformasikan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau non-objek

¹¹ Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan,” Pub. L. No. 177 (2022).

pajak, dan harta serta kewajiban sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. SPT pajak merupakan tanggungan wajib dan harus dilakukan pemeriksaan. Meskipun dalam pemungutan pajak telah menggunakan *Self Assessment System*, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tetap mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penelitian pada wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dikenal sebagai SKP.¹²

Pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yaitu mengenai pengawasan administrasi, pembentukan dan penerapan sanksi, penagihan serta penyidikan perpajakan. Untuk mendapat hasil yang optimal dalam penerimaan pajak, pemerintah membuat kebijakan demi terciptanya kesadaran terhadap kewajibannya sebagai warga negara yang baik.¹³

Penelitian terkait *Self Assesment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Satriawaty Migang dan Wani Wahyuni pada tahun 2020, menemukan bahwa *Self Assesment System* dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Selanjutnya, penelitian Yulia Eka Cahyono dengan hasil bahwa *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Penerimaan PPN sedangkan Pemeriksaan Pajak tidak memberikan pengaruh terhadap Penerimaan PPN. Sementara hasil temuan Nurdin Harefa menyimpulkan bahwa *Self*

¹² Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak” (2023).

¹³ Gifara Ismatun Naili, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty, “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak,” *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)* 1, no. 3 (2023): 479–86.

Assesment System dan Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, serta terdapat hasil penelitian yang inkonsisten, juga adanya pertimbangan bahwa di KPP Pratama Parepare menjadi tempat melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul, “Pengaruh *Self Assesment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, untuk memudahkan penelitian dan memberikan arah yang jelas terhadap data dan fakta dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti bermaksud merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare?
3. Apakah *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

2. Untuk membuktikan pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare
3. Untuk membuktikan pengaruh *Self Assesment System* dan Pemeriksaan Pajak secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta untuk Mempraktikkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan kedalam praktik lapangan.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare, Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam memperbaiki kinerja, sehingga berjalan dengan baik.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari peneliti yang telah ada, serta dapat menambah keputusan yang diperlukan untuk peneliti yang memiliki topik yang sama, sehingga dapat dijadikan bahan referensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya meneliti terkait dengan pengaruh *Self Assesment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

1. Penelitian Jennie Marcella Chandra, Leriza Desitama Anggraini dan Vhika Meiriasari pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul: “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Palembang Ilir Timur”. Metode *insidental* digunakan untuk pengambilan sampel. Rumus Slovin digunakan untuk memilih sampel, yang mencakup hingga 100 individu dan SPSS 25 digunakan untuk analisis data. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah membahas terkait dengan *Self Assessment System*, Penerimaan Pajak dan PPN. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tidak menjelaskan variabel Penagihan Pajak.¹⁴

2. Penelitian Yulia Eka Cahyono dan Adiyati Trihastuti pada tahun 2023, dalam penelitiannya yang berjudul: “Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi

¹⁴ Jennie Marcella Chandra, Leriza Desitama Anggraini dan Vhika Meiriasari, “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur,” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 2023.

Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji normalitas, uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dengan uji-t dan uji-f menggunakan SPSS 22. Sampel yang digunakan berjumlah 36 dengan kriteria yang telah ditentukan dan sumber data sekunder yang didapat dari KPP Pratama Mulyorejo berupa dokumen.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah membahas terkait dengan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan PPN. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan objek penelitian.¹⁵

3. Penelitian Satriawaty Migang dan Wani wahyuni pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul: “Pengaruh Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian sebanyak 36 Perusahaan pada tahun 2014-2016. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial pertumbuhan

¹⁵ Yulia Eka Cahyono dan Adiati Trihastuti, “Pengaruh *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021),” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* Vol.3, No. (2023): Hal 207-216.

Self Assessment System berpengaruh terhadap Penerimaan PPN sedangkan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Namun secara simultan Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Balikpapan.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah membahas terkait dengan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan PPN. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tidak menjelaskan variabel Penagihan Pajak, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan objek penelitian.¹⁶

4. Penelitian Krisanti, I Putu Gede Diatmika, I Gede Agus Pertama Yudiantara pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul: “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja”. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Singaraja, dengan pengumpulan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik dokumentasi yang bersumber dari laporan di KPP Pratama Singaraja. Data dianalisis menggunakan software IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara parsial hanya

¹⁶ Satriawaty Migang dan Wani Wahyuni, “Pengaruh Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23 (2020).

penagihan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah membahas terkait dengan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan PPN. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tidak menjelaskan variabel Penagihan Pajak.¹⁷

5. Penelitian Nurdin Harefa pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul: “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota”. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian asosiatif, Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, dan Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di KPP Pratama Medan Kota tahun 2016-2018.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah membahas terkait dengan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan PPN. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tidak menjelaskan variabel Penagihan Pajak, metode pengumpulan data dan lokasi yang berbeda.¹⁸

¹⁷ I Gede Agus Pertama Yudiantara Krisanti, I Putu Gede Diatmika, “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 14, no. 03 (2023): 811–23, <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.65115>.

¹⁸ Nurdin Harefa, “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Medan Kota” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas menurut Mardiasmo yaitu Pemegang amanah (*Agent*) wajib mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan kegiatannya kepada pihak yang memberi amanah (*Principal*). Pertanggungjawaban ini meliputi penyajian, pelaporan, dan pengungkapan informasi yang jelas dan lengkap tentang semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. *Principal* berhak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dan memastikan bahwa *Agent* telah menjalankan tugasnya Secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, jujur kepada seluruh masyarakat dan memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan mendalam tentang kewajiban pemerintah atas peraturan perundang-undangan dan pengelolaan keuangan yang dipercayakannya.¹⁹

Berdasarkan definisi diatas, dalam konteks pajak, Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah atau otoritas pajak harus dapat menjelaskan secara terbuka mengenai pengelolaan dan penggunaan dana pajak yang diterima. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan publik. Akuntabilitas ini juga mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kebijakan, prosedur, serta hasil yang dicapai terkait pengumpulan dan pengelolaan pajak. Sementara itu, Transparansi berarti bahwa sistem perpajakan dan kebijakan yang ada harus dapat dipahami oleh

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntan Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012). h.46

masyarakat, termasuk prosedur untuk pelaporan, pembayaran pajak, serta audit pajak. Pemerintah perlu memberikan informasi yang cukup terkait pengumpulan pajak dan alokasi penggunaan pajak, sehingga dapat memastikan bahwa tidak ada praktik yang menyimpang, dan mengajak masyarakat menjadi taat atas kewajiban mereka.

Pemerintah harus terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat dalam proses pemungutan pajak. Hal ini berarti semua informasi tentang penerimaan dan penggunaan dana pajak harus jelas dan mudah diakses oleh publik. Pajak bukan hanya sumber pendapatan negara, tetapi juga alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Dana pajak digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintah, seperti gaji Pegawai Negeri Sipil, Pembangunan Infrastruktur, dan Program Sosial. Pajak juga dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi, seperti mendorong ekspor melalui tarif pajak yang rendah. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat membangun kepercayaan rakyat bahwa pajak mereka digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan bersama.²⁰

2. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diundangkan pada tahun 2007, definisi pajak telah dimasukkan ke dalam undang-undang baru. Menurut undang-undang ini, bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada

²⁰ I W B Satriya et al., *Konsep Dasar Perpajakan : Memahami Konsep-Konsep Dasar Dalam Kajian Perpajakan Di Indonesia* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024). h. 114-115.

Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut para ahli, definisi pajak adalah:

1) Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran yang dipaksakan yang dilakukan oleh rakyat kepada dana negara dengan tidak menerima manfaat langsung yang bisa dilihat demi untuk membayar pengeluaran umum.

2) MJH. Smeets

Pajak ialah tanggung jawab yang wajib pajak harus penuhi kepada pemerintah berdasarkan ketentuan umum, yang dipaksakan, tanpa adanya timbal balik yang dapat ditunjukkan langsung kepada individu, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3) P. J. A. Andriani

Pajak adalah iuran yang dikenakan terhadap dilakukan oleh rakyat kepada kas negara dengan tidak menerima manfaat langsung yang dapat dilihat dan difungsikan untuk membayar beban umum.²¹

4) S.I. Djajaningrat

Pajak merupakan kewajiban untuk memberi separuh aset kepada Negara dimana timbul akibat kondisi, peristiwa, atau tindakan tertentu yang memberi posisi khusus, namun tidak selaku pemberian hukuman, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak dapat dipaksakan, namun

²¹ Agoes Sukrisno, *Akuntansi Perpajakan Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2013). h.6.

negara tidak memberikan kompensasi langsung, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum.²²

Sementara itu, Perpajakan dalam Islam dijabarkan di dalam Q.S. At-Taubah/9:29.

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.²³

Pada ayat diatas, kata “*jizyah*” diartikan dengan kata “pajak”. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang tinggal dalam wilayah kekuasaan Islam sebagai bentuk perlindungan. Mereka yang tidak menerima ajaran Islam, tetapi tinggal di wilayah Muslim, diwajibkan membayar *jizyah*. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak beriman kepada Islam, mereka akan diberi perlindungan dan hak-hak lainnya dalam masyarakat Islam dengan syarat mereka membayar pajak (*jizyah*) dan tunduk pada hukum yang berlaku. Ayat ini juga menggambarkan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Islam, setelah membayar *jizyah*, harus tunduk pada hukum yang berlaku di masyarakat Islam, termasuk peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Islam.

²² Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 6* (Jakarta: Salemba Empat, 2011). h.1.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

b. Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi 3, yakni menurut sifatnya, objeknya, juga lembaga pemungutannya.

1) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Langsung, yaitu kewajibannya harus ditanggung oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, serta dikenai secara berkala pada waktu tertentu.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang beban pelunasan dapat ditangani oleh orang lain dan sekadar dikenakan di kondisi atau kejadian tertentu saja.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Objeknya

- a) Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dimana terlebih dahulu menilai kondisi pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah mengetahui kondisi subjek, selanjutnya perhatikan kondisi objektifnya sesuai dengan kemampuan membayar, apakah pajak mampu diterapkan atau belum.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang dibayar yang terlebih dahulu memeriksa objeknya, berupa aktifitas atau perkara yang menimbulkan kewajiban pajak. Setelah objeknya ditemui, kemudian cari subjek yang memiliki relasi regulasi dengan objek tersebut.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan Nasional. misalnya adalah PPh, PPN, PPnBM juga Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yang mana diperoleh oleh pemerintah daerah dan dipergunakan demi menyokong kebutuhan lokal. Pajak daerah terdiri dari:
 - (1) Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - (2) Pajak kabupaten/kota, Contoh: Pajak hiburan, hotel, begitupun restoran.²⁴

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri dari:

1) Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi pajak selaku asal pendapatan negara bertujuan menyeimbangkan penerimaan negara dengan output negara. Ini karena pajak adalah sumber pendapatan keuangan negara yang diperoleh dengan menyatukan *money* dari WP ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan berkelanjutan.

2) Fungsi Mengatur (Regulasi)

Fungsi regulasi ini untuk melaksanakan dan membenahi kebijakan sosial juga ekonomi negara. Beberapa fungsi regulasi pajak adalah:

²⁴ Wirawan, *et al.*, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, Dan Perkembangannya*, Edisi 6 (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

- a) diterapkan demi mengontrol laju inflasi.
- b) berfungsi sebagai alat dalam meningkatkan ekspor, misal pajak ekspor barang.
- c) Mampu melindungi barang produksi dalam negeri, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d) mengawasi dan menarik investasi modal yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Hal ini dimungkinkan menggunakan pajak untuk mengubah dan menyelaraskan alokasi pendapatan bersama tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi ekonomi; misalnya, pemerintah mengenakan pajak yang lebih tinggi untuk mengurangi inflasi, agar peredaran uang berkurang, sementara pemerintah menurunkan pajak untuk meningkatkan total uang yang beredar dan mengatasi deflasi.²⁵

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pajak yang akan digunakan di suatu negara harus ditentukan mekanisme pengenaan pajaknya. Hal ini dilakukan untuk kejelasan wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang terutama akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pemasukan dana ke kas negara. Berikut ini adalah beberapa sistem pengenaan pajak yang bisa diterapkan oleh suatu negara.

²⁵ Susy Alestriani Sibagariang dan Sotarduga Sihombing, *PERPAJAKAN Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020). h.4.

1) *Official Assessment System*

Sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah berarti sistem yang memberikan kewenangan terhadap otoritas pajak atau pemerintah guna menetapkan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, fiskus memiliki peran aktif mulai dari menemukan Wajib Pajak untuk diberikan NPWP hingga menetapkan total pajak yang harus dibayar ketika adanya penerbitan SKP. PBB Di Indonesia, termasuk mengikuti sistem ini karena jumlah pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Ciri-cirinya meliputi: kewenangan untuk menentukan besaran berada di pihak pemerintah, Wajib pajak cenderung tidak aktif, dan utang pajak muncul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, berarti suatu sistem yang menyerahkan kewenangan pada wajib pajak untuk menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam kasus ini, 5M yaitu, mendaftar di KPP agar memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung sendiri jumlahnya yang harus dibayar, bank persepsi sebagai tempat menyetor, kantor pos, atau giro, serta melapor hasil penyetoran kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, wajib pajak juga menentukan masing-masing keseluruhan yang harus dibayar pada pengisian Surat Pemberitahuan dengan benar juga tepat.

Peran fiskus dalam sistem ini adalah untuk mengamati dan mengawasi serta jika diperlukan, melaksanakan pemeriksaan dan memberikan sanksi perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Contohnya, fiskus melakukan verifikasi apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan rinci

dan apakah setiap tambahan telah dilengkapi, serta memeriksa kecocokan perhitungan dan penulisan untuk memastikan kebenaran data dalam SPT. Sistem ini diterapkan untuk PPN, PPh baik pribadi dan badan, di Indonesia.

Di Indonesia, sejarah perkembangan *self assessment system* mengenal dua jenis *Self Assessment*, yaitu *Semi Self Assessment* dan *Full Self Assessment*. *Semi Self Assessment* populer dengan sebutan MPS (Menghitung Pajak Sendiri) mengharuskan wajib pajak turut andil mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan pajak terutang. Namun, proses dan kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak tetap berada pada fiskus melalui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak). Pada *full self assessment*, proses dan kewenangan untuk menetapkan pajak sudah beralih kepada Wajib Pajak. Hal ini diwujudkan dengan mengisi SPT secara benar dan lengkap, serta menyampaikannya kepada fiskus. Pengisian SPT yang benar oleh wajib pajak dijamin oleh undang-undang, seperti dituangkan di Pasal 12 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa "Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

3) *Withholding System*

Sistem perpajakan yang dilakukan oleh entitas ketiga, sistem yang memungkinkan pihak ketiga bukan pemerintah atau Wajib Pajak yang bersangkutan menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar. Dilihat dari segi pemotongan pajak pada saat penerimaan penghasilan, dikenal dengan nama sistem pemotongan pajak pada sumbernya atau *withholding tax system*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan langsung

dipotong pajaknya oleh pemberi penghasilan (*tax withholder*). Aspeknya yaitu kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga, bukan pada WP.

Sistem *withholding* mempunyai beberapa kelebihan, yaitu:

- a) Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.
- b) Sistem *Withholding* relatif mudah dilaksanakan dan dapat mengurangi *administrative cost* yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, terlebih jika sumber daya otoritas perpajakan terbatas.²⁶

e. Jenis Penerimaan Pajak

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014, Pendapatan pajak perdagangan internasional dan dalam negeri digabungkan untuk membentuk penerimaan pajak negara.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah pendapatan negara dari Pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah pendapatan negara mulai Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, serta Pendapatan Pajak Lainnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup semua perolehan yang diterima pemerintah pusat dari pendapatan BUMN, PNBP, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga

²⁶ Safri Nurmantu dan Mas Rasmini, *Dasar-Dasar Perpajakan*, 4th ed. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2023). h.15-17

yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri.²⁷

3. *Self Assessment System*

a. *Pengertian Self Assessment System*

Herry Wahyudi dan Satria Mirsyah Affandi Nst, menyatakan bahwa Sistem Penilaian Diri adalah sistem perpajakan yang memberi wajib pajak tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, kepercayaan, menyetorkan, dan melapor besarnya pajak yang perlu dibayarkan. Sedangkan, Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa Sistem Penilaian Diri adalah sistem perpajakan yang mempercayai wajib pajak untuk menunaikan dan menjalankan kewajiban mereka sendiri.²⁸

b. *Indikator dari Self Assessment System*

Self Assessment System adalah mekanisme pajak di mana wajib pajak diberikan kepercayaan menyeluruh untuk menjumlah, melapor, dan secara mandiri membayar pajak terutang. Untuk menilai efektivitas sistem ini, beberapa indikator utama dapat digunakan, yaitu:

1) Kepatuhan Wajib Pajak

- a) Pendaftaran Wajib Pajak: Mengukur jumlah wajib pajak yang telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

²⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,” Pub. L. No. 27 (2014).

²⁸ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)* (In Rekayasa Sains, 2017). h.101

- b) Kepatuhan Pelaporan: Persentase wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan tepat waktu dan benar.
- c) Mengukur tingkat pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak Pembayaran Pajak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan.²⁹

2) Transparansi dan Akurasi Pelaporan

- a) Kelengkapan SPT: Mengukur sejauh mana wajib pajak mengisi semua elemen yang diwajibkan dalam SPT dengan akurat dan benar.
- b) Kesesuaian Data: Tingkat kesesuaian data yang dilaporkan wajib pajak dengan data dari pihak ketiga, seperti perbankan atau instansi terkait lainnya.³⁰

3) Kesadaran dan Pemahaman Pajak

- a) Pemahaman Wajib Pajak: Mengukur tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, seperti prosedur pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak.
- b) Kampanye dan Sosialisasi: Evaluasi efektivitas program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.³¹

4) Tingkat Pengawasan

- a) Frekuensi Audit Pajak: Mengukur jumlah audit yang dilakukan untuk memastikan kebenaran laporan wajib pajak dalam Self Assessment System.

²⁹ Muhammad Ryan Fahlevi, et.,al., *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak* (Kolaborasi Pustaka Warga, 2023).

³⁰ E. Susilo, *Akuntansi Pajak* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2018).

³¹ M. A. Yamin, *Perpajakan: Teori Dan Kasus (Ed. 7)* (Jakarta: Salemba Empa, 2017).

- b) Efektivitas Sanksi: Tingkat efektivitas pemberlakuan sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.³²

5) Kemudahan Proses Pelaporan

- a) Aksesibilitas Sistem Elektronik: Mengukur sejauh mana sistem pelaporan elektronik seperti e-Filing dapat digunakan dengan mudah oleh wajib pajak.
- b) Kecepatan Pelayanan: Waktu yang dibutuhkan untuk proses pelaporan dan pembayaran pajak.³³

6) Kualitas Layanan Pajak

- a) Respon dan Pendampingan: Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap bantuan atau layanan yang diberikan oleh petugas pajak.
- b) Kemampuan Teknologi Informasi: Efektivitas penggunaan teknologi dalam mendukung wajib pajak, seperti portal daring atau aplikasi perpajakan.³⁴

7) Tingkat Kepatuhan Material

- a) Pencapaian Target Penerimaan Pajak: Persentase penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
- b) Kontribusi Pajak Terhadap APBN: Tingkat kontribusi penerimaan pajak dari wajib pajak yang menggunakan *Self Assessment System* terhadap total penerimaan pajak negara.³⁵

³² Imam Ghozali, *Akuntansi Pajak: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020).

³³ H. Pratama, *Perpajakan Modern: Teknologi Dan Sistem Perpajakan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

³⁴ U. Salim, *Manajemen Layanan Pajak Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2019).

³⁵ Muhammad Ryan Fahlevi, et.,al., *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak* (Kolaborasi Pustaka Warga, 2023).

c. Ciri-ciri *Self Assessment System*

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak memiliki otoritas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 2) Wajib Pajak bersifat aktif sepanjang proses menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak yang terutang.
- 3) Fiskus hanya melakukan pengawasan dan tidak terlibat secara langsung.³⁶

d. Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Berikut kewajiban WP dalam *Self Assessment System*:

1) Mendaftar

Wajib pajak harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) di wilayah tempat tinggal atau kedudukan mereka untuk mendaftarkan diri dan mereka juga mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui e-register, sebuah platform online.

2) Menghitung

Menghitung pajak penghasilan berarti mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak untuk menetapkan jumlah yang harus dibayar pada akhir tahun pajak. Di sisi lain, memperhitungkan berarti menurunkan pajak yang tertunggak dengan total pajak yang sudah dibayar pada periode sebelumnya, yang populer dinamai kredit pajak pembayaran di muka (*prepayment*).

³⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)* (In Rekayasa Sains, 2017). h.102.

3) Membayar

a) Membayar pajak dilakukan secara mandiri oleh WP

(1) Angsuran PPh pasal 25 setiap bulan dan pelunasan pasal 29 di akhir tahun (pembayaran pajak terutang secara langsung).

(2) PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26) oleh pemotongan dan pemungutan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud di sini meliputi:

(a) penjual atau pihak yang ditunjuk pemerintah dikenai PPN.

(b) Pembayaran pajak PBB, BPHTB, dan Bea Materai lainnya.

b) Pelunasan Pembayaran Pajak

Bank milik pemerintah maupun swasta serta kantor pos dapat digunakan untuk melunasi pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang bisa diperoleh di KPP atau KP4 terdekat, atau melalui metode lain, seperti pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).

c) Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pajak yang dipotong atau dipungut diantaranya PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan melalui mekanisme pajak keluar dan pajak masukan sementara PPh dikreditkan pada akhir tahun.

d) Melaporkan dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) membantu wajib pajak menyampaikan dan menanggung beban perhitungan jumlah pajak yang perlu dilunasi. SPT juga mengungkapkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik itu

pihak wajib pajak maupun melalui sistem pemotongan dan pemungutan orang ketiga, laporan aset dan liabilitas, serta pembayaran pemotongan juga pemungutan yang terkait dengan pemotongan atau pemungutan yang telah diperoleh.³⁷

e. Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Pelaksanaan pemungutan pajak juga memiliki kendala, dimana dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, karena beberapa faktor diantaranya:
 - a) Akhlak dan kemajuan intelektual masyarakat.
 - b) Publik sulit dalam memahami sistem perpajakan.
 - c) Pelaksanaan kontroling tidak berjalan dengan baik.
- 2) Perlawanan Aktif, mencakup upaya atau tindakan yang berusaha menghindari pajak dari fiskus. Ada dua Bentuk yaitu:
 - a) Bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar undang-undang disebut *Tax Avoidance*.
 - b) Upaya untuk mengurangi tagihan pajak dengan cara melanggar undang-undang disebut *Tax Evasion*.³⁸

4. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan yaitu rangkaian tindakan untuk menelusuri, menyusun, juga mengelola informasi begitupun informasi yang lain guna menilai kesesuaian terhadap

³⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)* (In Rekayasa Sains, 2017).
h.103

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (In Penerbit ANDI, 2016).

peraturan perundang-undangan perpajakan, agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain.³⁹

b. Indikator Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak ialah tindakan dari pemerintah dengan maksud untuk memverifikasi dan memastikan bahwa WP mematuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Untuk menilai efektivitas pemeriksaan pajak, beberapa indikator utama dapat digunakan, yaitu:

1) Proses Pemeriksaan Pajak

a) Kejelasan Proses

Kejelasan dalam proses pemeriksaan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami setiap langkah dalam prosedur yang dijalankan oleh otoritas pajak. Hal ini mencakup pemberitahuan awal, pengumpulan bukti, dan penyelesaian pemeriksaan.

b) Transparansi Pemeriksaan

Transparansi dalam pemeriksaan pajak berhubungan dengan keterbukaan mengenai standar prosedur yang diterapkan, dokumentasi yang digunakan dalam pemeriksaan, dan alasan-alasan yang mendasari keputusan-keputusan yang diambil oleh petugas pajak.

c) Komunikasi dengan Petugas

Proses pemeriksaan pajak membutuhkan komunikasi yang jelas antara petugas pajak dan wajib pajak. Komunikasi ini harus efisien dan memungkinkan klarifikasi serta pengajuan dokumen dan argumen yang

³⁹ Muhammad Fakhri Husein dan Achmad Tjahjono, *Perpajakan*, Edisi 3 (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005). h.79.

relevan.

2) Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Pemeriksaan

a) Perbaikan Laporan Pajak

Setelah pemeriksaan, wajib pajak diharapkan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam laporan pajak mereka. Ini mencakup penyesuaian angka-angka yang salah atau tidak akurat yang mungkin telah dilaporkan sebelumnya.

b) Tingkat Kepatuhan

Setelah pemeriksaan, penting untuk mengevaluasi apakah wajib pajak menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajiban pajak mereka, yang bisa dilihat melalui peningkatan pembayaran dan pelaporan yang lebih akurat.⁴⁰

3) Efektivitas Pemeriksaan Pajak

a) Frekuensi Pemeriksaan

Frekuensi pemeriksaan mencerminkan berapa kali pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak tertentu dalam periode waktu tertentu. Pemeriksaan yang lebih sering dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi penghindaran pajak.

b) Cakupan Pemeriksaan

Cakupan pemeriksaan merujuk pada sejauh mana pemeriksaan mencakup berbagai aspek dari kewajiban pajak wajib pajak, seperti PPh, PPN, dan pajak lainnya. Pemeriksaan yang komprehensif membantu

⁴⁰ Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan Dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan Untuk Tujuan Perpajakan” (2021).

mengidentifikasi ketidakpatuhan lebih efektif.

4) Dampak Pemeriksaan Pajak

a) Kepastian Hukum

Pemeriksaan pajak harus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dengan memberikan klarifikasi mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Kepastian ini juga mencakup penyelesaian yang adil dan transparan bagi wajib pajak yang menjalani pemeriksaan.

b) Sanksi dan Konsekuensi

Pemeriksaan pajak dapat menghasilkan sanksi atau konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, baik berupa denda, bunga, atau tindakan hukum lebih lanjut.

c) Efek Jera

Pemeriksaan yang efektif seharusnya memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang berusaha menghindari pajak atau melanggar ketentuan perpajakan.

5) Kualitas Pelayanan dalam Pemeriksaan

a) Profesionalisme Petugas

Profesionalisme petugas pajak selama pemeriksaan mencakup pengetahuan yang mendalam, sikap netral, dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

b) Kelengkapan Administrasi

Kelengkapan administrasi dalam pemeriksaan pajak mencakup dokumentasi yang lengkap mengenai hasil pemeriksaan, bukti yang diajukan, dan laporan yang diterbitkan selama dan setelah pemeriksaan.

6) Teknologi dan Dukungan Pemeriksaan

a) Dukungan Teknologi

Penggunaan teknologi dalam pemeriksaan pajak meliputi sistem elektronik untuk pelaporan, verifikasi data secara otomatis, dan analisis data yang lebih efektif untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak.

b) Pendampingan Petugas

Pendampingan petugas dalam pemeriksaan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang prosedur yang dijalankan selama pemeriksaan.

7) Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pemeriksaan

a) Efisiensi Proses

Efisiensi dalam proses pemeriksaan pajak mencakup waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemeriksaan serta ketepatan dalam penyelesaian administrasi yang terkait dengan pajak.

b) Hasil Pemeriksaan

Kepuasan wajib pajak terhadap hasil pemeriksaan dapat dilihat dari apakah hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan dan apakah keputusan yang diambil oleh otoritas pajak adil dan transparan.⁴¹

c. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah:

- 1) Melakukan pemeriksaan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam beberapa kasus, pemeriksaan ini dapat dilakukan, antara lain:

⁴¹ Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah” (2021).

- a) SPT menunjukkan pembayaran pajak yang lebih besar atau lebih kecil
 - b) SPT tidak dikirim atau diterima tepat waktu
 - c) SPT tidak memenuhi persyaratan Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Tujuan tambahan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat dicapai dengan beberapa hal berikut:
- a) memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP.
 - b) memberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara jabatan serta pengukuhan atau pencabutan NPPKP.
 - c) Menentukan besarnya jumlah angsuran pajak kepada wajib pajak yang baru untuk satu periode pajak.
 - d) Wajib pajak melakukan keberatan atau banding.
 - e) Mengumpulkan informasi untuk membuat standar perhitungan.
 - f) Menentukan lokasi wajib pajak di wilayah tertentu.
 - g) Menentukan waktu dan tempat terutang PPN atau PPh Pasal 21.

d. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan dibagi menjadi:

1) Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan di daerah wajib pajak dan mencakup keseluruhan jenis pajak atau tujuan lainnya, baik untuk tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan secara lengkap ataupun sederhana. Waktu pelaksanaan pemeriksaan lengkap yaitu dengan jangka waktu 2 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 bulan, sedangkan pemeriksaan sederhana dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 2 bulan.

2) Pemeriksaan Kantor

Mencakup suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (pajak pusat) atau di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (pajak daerah). Pemeriksaan ini dilakukan dalam jangka waktu 4 minggu dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6 minggu.⁴²

e. Cara Pemeriksaan

- 1) Seorang pemeriksa wajib membawa surat perintah pemeriksaan, yang harus ditunjukkan kepada WP yang sedang diperiksa.
- 2) Wajib Pajak yang sedang diperiksa wajib:
 - a) Menunjukkan dokumen yang menjadi dasar perhitungan atau memperlihatkan buku/catatan, serta laporan lain yang terkait dengan penghasilan yang diperoleh.
 - b) Memberi akses ke area atau ruang yang dianggap perlu dan membantu proses pemeriksaan.
 - c) Memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan.

f. Laporan Pemeriksaan

- 1) Laporan pemeriksaan pajak disusun dengan rinci, singkat, dan nyata, mencakup batasan pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta berisi evaluasi yang didasarkan oleh bukti valid yang menunjukkan adanya atau tidaknya pelanggaran peraturan pajak.

⁴² Muhammad Fakhri Husein dan Achmad Tjahjono, *Perpajakan*, Edisi 3 (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005). h. 80-81.

- 2) Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan ketidaksesuaian SPT harus mencakup:
 - a) Beragam faktor pembanding.
 - b) Nilai mutlak dari ketidaksesuaian tersebut.
 - c) Karakteristik ketidaksesuaian tersebut.
 - d) Bukti dan petunjuk yang menunjukkan adanya pelanggaran.
 - e) Dampak dari pelanggaran.
 - f) korelasi dengan masalah lain.
- 3) Hasil pemeriksaan pajak perlu disertai dengan daftar yang komprehensif dan terperinci selaras dengan tujuannya.⁴³

g. Produk Hukum Hasil Pemeriksaan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak diberikan kewenangan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak. Surat Ketetapan yang meliputi SKPKKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB disebut SKP, menurut Pasal 1 angka 15 UU KUP. Pemeriksaan atau penelitian pajak menyebabkan penetapan pajak ini dikeluarkan.

Jenis Surat Ketetapan Pajak, antara lain:

1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

SKPKB adalah surat ketetapan pajak kurang bayar dimana menunjukkan jumlah pajak pokok, kekurangan pembayaran pokok, sanksi administrasi, kredit, dan pajak yang masih perlu dibayar. SKPKB dikeluarkan apabila terdapat kasus-kasus di antaranya:

⁴³ Muhammad Fakhri Husein dan Achmad Tjahjono, *Perpajakan*, Edisi 3 (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005). h. 82-83.

- a) Hasil pemeriksaan atau informasi lain yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - b) Setelah ditegur secara tertulis, surat pemberitahuan tidak dikirim dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, surat pemberitahuan tidak dikirim dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
 - c) Hasil pemeriksaan atau informasi tambahan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah menunjukkan bahwa 26 Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak yang terutang, namun tidak membayar atau membayar kurang dikenakan sanksi administrasi berupa penerbitan SKPKB dengan tambhan kenaikan hingga 100%.
 - d) Tanggung jawab pembayaran harus dilakukan dengan cara yang sama.
 - e) Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP setelah diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁴⁴
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- SKPKBT ini menunjukkan pajak tambahan. Penerbitan SKPKBT ini didasarkan pada hal berikut:
- a) Hasil dari pemeriksaan atau verifikasi kembali data baru, menyebabkan peningkatan total pajak yang harus dibayar, termasuk data yang tertunda diungkap atau SKPKBT yang dikeluarkan hingga periode lima tahun setelah tanggal pajak yang terutang, bagian tahun pajak atau masa pajak.

⁴⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2017). h. 53-54.

- b) Hasil penyelidikan tentang keputusan pengadilan yang telah menjadi putusan yang mengikat kepada WP yang dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana pajak atau kejahatan lain yang dapat mengurangi pendapatan negara.⁴⁵

3) Surat Ketetapan Pajak Nihil

SKPN yaitu surat yang menetapkan apakah jumlah pokok pajak sesuai dengan jumlah kredit pajak atau apakah pajak yang terutang tidak ada, serta tidak terdapat kredit pajak. SKPN diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak atau pembayaran pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang atau tidak terutang serta tidak ada kredit pajak atau pembayaran pajak yang harus dilakukan.

4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Surat yang disebut SKPLB ialah menunjukkan jumlah pembayaran pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. DJP dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) jika:

- a) Output pemeriksaan mengenai kenyataan melunasi pajak atas permintaan Wajib Pajak, menurut Pasal 17 ayat (2) UU, Ada pembayaran pajak lebih yang seharusnya tidak perlu dibayar.
- b) Temuan pemeriksaan atas SPT menunjukkan bahwa adanya pembayaran pajak lebih besar daripada keseluruhan pajak terutang.
- c) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17B) Undang-Undang, jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar lebih besar

⁴⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2017). h. 55

daripada jumlah pajak yang sepatutnya dibayar berdasarkan temuan pemeriksaan.⁴⁶

5. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dibebankan secara bertingkat atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam Daerah Pabean, menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.3/2022, yang mengatur prosedur penunjukan, membayar, penyerahan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai untuk menggunakan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikirim atau diimpor oleh pengusaha kena pajak. PPN dapat dikenakan berkali-kali jika ada peningkatan nilai dan dapat dikreditkan.⁴⁷

b. Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah dari transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa, berdasarkan nilai tambah yang ditambahkan pada setiap tahap tersebut. Pajak ini bersifat tidak langsung karena dibayar oleh konsumen akhir, meskipun pemungutannya dilakukan oleh pengusaha yang berperan sebagai pemungut pajak. Adapun Indikator yang dirancang untuk mengukur berbagai

⁴⁶ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan” (2011).

⁴⁷ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2017). h.56.

aspek penerimaan PPN, baik dari sisi efisiensi pengumpulan maupun dampaknya terhadap pendapatan negara yaitu:

1) Efisiensi Pengumpulan PPN

a) Keteraturan Pembayaran

Keteraturan pembayaran PPN mengukur sejauh mana wajib pajak secara konsisten membayar PPN tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu pembayaran PPN membantu mengurangi masalah likuiditas pada pemerintah.

b) Akurasi Pelaporan

Akurasi pelaporan berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak melaporkan transaksi yang dikenakan PPN dengan benar. Pelaporan yang akurat mencegah kesalahan perhitungan PPN dan membantu meningkatkan penerimaan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Tingkat Pengembalian Pajak (*Refund*)

Refund berkaitan dengan seberapa besar PPN yang dibayar lebih oleh wajib pajak dan dikembalikan oleh otoritas pajak. Tingkat pengembalian yang tinggi dapat menunjukkan masalah dalam pelaporan atau penghitungan PPN oleh wajib pajak.

2) Kepatuhan Wajib Pajak

a) Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan PPN

Jumlah wajib pajak yang melaporkan PPN menunjukkan sejauh mana kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dalam pelaporan PPN. Peningkatan jumlah wajib pajak yang melapor dapat mengindikasikan peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

b) Persentase Pembayaran PPN Tepat Waktu

Persentase pembayaran PPN tepat waktu mengukur kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan PPN pada tenggat waktu yang ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kestabilan penerimaan negara dan meminimalisir masalah administratif.

3) Peningkatan Penerimaan PPN

a) Kenaikan Tahunan

Kenaikan tahunan dalam penerimaan PPN menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam sektor perpajakan. Ini bisa mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

b) Kontribusi PPN terhadap Total Penerimaan Pajak

PPN memiliki kontribusi besar terhadap total penerimaan pajak. Meningkatnya kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak menunjukkan efektivitas pajak ini dalam pendapatan negara.

4) Dampak Penerimaan PPN terhadap Perekonomian

a) Perputaran Ekonomi

Penerimaan PPN dapat mempengaruhi perputaran ekonomi karena PPN dipungut pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Peningkatan penerimaan PPN dapat menunjukkan adanya peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi.

b) Keseimbangan Pajak

Penerimaan PPN yang optimal berkontribusi pada keseimbangan sistem perpajakan, karena PPN adalah salah satu sumber utama pendapatan

negara. Penerimaan yang seimbang membantu membiayai belanja negara dan menjaga stabilitas ekonomi.⁴⁸

5) Pengelolaan dan Transparansi Penerimaan

a) Efisiensi Administrasi

Efisiensi administrasi berhubungan dengan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran PPN, serta pengelolaan data yang baik untuk memastikan bahwa penerimaan pajak tercatat dengan benar dan tepat waktu.

b) Akuntabilitas Penggunaan Dana

Akuntabilitas dalam penggunaan dana penerimaan PPN memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan oleh pemerintah.

6) Kualitas Sistem Penerimaan PPN

a) Kelengkapan Infrastruktur

Infrastruktur yang lengkap, termasuk sistem IT dan jaringan yang mendukung pelaporan dan pembayaran PPN secara elektronik, akan meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b) Keandalan Sistem

Keandalan sistem Penerimaan PPN mencakup ketersediaan dan keamanan sistem yang digunakan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem yang andal dapat mencegah kesalahan administrasi dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

⁴⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah” (2009).

7) Faktor Eksternal yang Mempengaruhi PPN

a) Pengaruh Kebijakan

Kebijakan fiskal dan pajak pemerintah, seperti perubahan tarif PPN atau kebijakan insentif pajak, dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Kebijakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbesar basis pajak.

b) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan konsumsi masyarakat, berpengaruh pada penerimaan PPN karena PPN dikenakan atas konsumsi. Peningkatan konsumsi atau ekonomi yang tumbuh baik dapat meningkatkan penerimaan PPN.⁴⁹

c. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah individu atau organisasi apapun yang memproduksi barang, melakukan transaksi perdagangan, memanfaatkan barang atau jasa tidak berwujud dari luar daerah pabean, menjalankan usaha jasa, mengimpor barang ataupun mengeksport barang. Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dikenal sebagai PKP.

d. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai mencakup beberapa objek antara lain:

- 1) Penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha atau pekerja perusahaan.

⁴⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang” (2009).

- 2) Penggunaan barang kena pajak yang tidak berwujud yang berada di dalam daerah pabean (hak paten, hak cipta, hak menggunakan merek dagang dan sebagainya)
- 3) Penggunaan jasa kena pajak yang tidak berwujud yang berada di luar daerah pabean.⁵⁰

e. Karakteristik Pajak pertambahan Nilai

Berikut beberapa Karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai:

- 1) PPN dikenakan pada konsumsi barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri, sehingga:
 - a) Dikenai PPN atas Barang/jasa yang produksinya di luar negeri namun dikonsumsi di dalam negeri.
 - b) Tidak dikenakan PPN apabila Barang atau jasa yang produksinya masih dalam negeri tetapi dikonsumsi di luar negeri.
 - c) Konsumen yang dikenakan PPN, sedangkan pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa adalah pihak yang ditunjuk untuk memungut PPN.
- 2) Barang atau jasa yang dikenakan PPN disebut BKP dan JKP, sementara Pengusaha Kena Pajak sendiri ialah pengusaha yang diwajibkan memungut PPN. Di dalam daerah pabean, istilah yang digunakan di dalam negeri disebut "barang kena pajak". PPN adalah pajak yang objektif, sehingga pengenaan PPN hanya berdasar pada objek, tidak memperhatikan pihak atau subjek yang mengkonsumsi barang tersebut.

⁵⁰ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2017). h.57.

- 3) PPN harus netral diperdagangan dalam negeri dan internasional agar transaksi diperlakukan dengan sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak boleh menyebabkan distorsi atau perubahan dalam perdagangan.
- 4) PPN dikenakan dari industri hulu ke hilir atau dari impor atau produsen ke pengecer dan diperhitungkan dengan menggunakan sistem pengkreditan PPN untuk perolehan dan penjualan.
- 5) Pajak Pertambahan Nilai adalah istilah pajak atas konsumsi barang dan jasa (BKP atau JKP). Nilai tambah barang atau jasa merupakan perbedaan antara penjualan dan perolehan.
- 6) UU PPN, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, menetapkan jenis BKP atau JKP untuk memberikan kepastian hukum.⁵¹

f. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a) Sebesar 11% yang mulai diberlakukan tanggal 1 April 2022
 - b) Senilai 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
- 2) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% dikenakan atas:
 - a) Ekspor BKP Berwujud
 - b) Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
 - c) Ekspor JKP.
- 3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang mana dimaksud pada poin (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

⁵¹ Rudy Suhartono dan wirawan B. Ilyas, *Perpajakan*, Edisi 2 (Jakarta: Mitra wacana Media, 2013). h.267.

- 4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud di poin (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁵²

6. Akuntansi Syariah

Dr. Omar Abdullah Said dalam buku Akuntansi Syariah mendefinisikan Akuntansi sebagai “Muhasabah” yaitu suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan atau keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran, hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.⁵³

Akuntansi syariah memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penjelasannya :

a. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sendiri sering dikaitkan dengan konsep amanah. Bagi umat Islam, amanah adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia yang dimulai sejak dari dalam kandungan, di mana manusia dibebani untuk menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Dalam konteks bisnis

⁵² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” (2021).

⁵³ Pratiwi Kurniati, *Buku Ajar Teori Akuntansi Syariah* (Pontianak, 2023).

dan akuntansi, konotasinya ialah setiap orang yang turut serta dalam aktivitas bisnis wajib mempertanggungjawaban segala amanah dan tindakan yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait.⁵⁴ Prinsip pertanggungjawaban didasarkan pada salah satu ayat Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Muddassir/74:38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁵⁵

Makna dalam ayat ini, Allah mengajarkan prinsip pertanggungjawaban yang mutlak bagi setiap orang atas seluruh perbuatan dan tindakannya. Tidak ada seorangpun yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban ini kelak diakhirat.

2) Prinsip keadilan

Dalam akuntansi syariah prinsip keadilan memiliki dua pemahaman. Pertama, yang berhubungan dengan aspek moral, yaitu kejujuran, yang merupakan aspek krusial, agar informasi akuntansi yang disampaikan tidak keliru atau mudarat untuk masyarakat. Kedua, prinsip keadilan yang bersumber dari kata “adil”, yang memiliki sifat mendasar dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah serta moral.⁵⁶

⁵⁴ Pratiwi Kurniati, *Buku Ajar Teori Akuntansi Syariah* (Pontianak, 2023).

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁵⁶ Pratiwi Kurniati, *Buku Ajar Teori Akuntansi Syariah* (Pontianak, 2023)..

Prinsip keadilan didasarkan pada salah satu firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁵⁷

Kandungan dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan tiga perkara yang harus dikerjakan, yaitu berbuat adil, al-ihsan, dan mempererat persaudaraan. Allah juga melarang tiga perkara, yaitu berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Ayat ini merupakan pedoman agar manusia senantiasa bertindak dengan penuh keadilan, kebaikan, dan menghindari segala bentuk kezaliman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis yang dijalankan. Semua itu merupakan pengajaran kepada manusia yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, maka sewajarnya mereka mengamalkannya.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip Kebenaran juga berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Penerapan prinsip kebenaran ini akan menghasilkan keadilan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan setiap transaksi ekonomi. Pada dasarnya, setiap proses transaksi keuangan akan dilakukan dengan baik jika didasari oleh rasa kebenaran. Pelaporan SPT dan adanya pemeriksaan pajak menjadi wujud akuntabilitas dan tanggungjawab kepada pemerintah (otoritas Pajak). Penerimaan

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

PPN yang diterima akan dikelola sebagai amanah untuk memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.⁵⁸

Prinsip Kebenaran didasarkan pada salah satu firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal/8:27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁵⁹

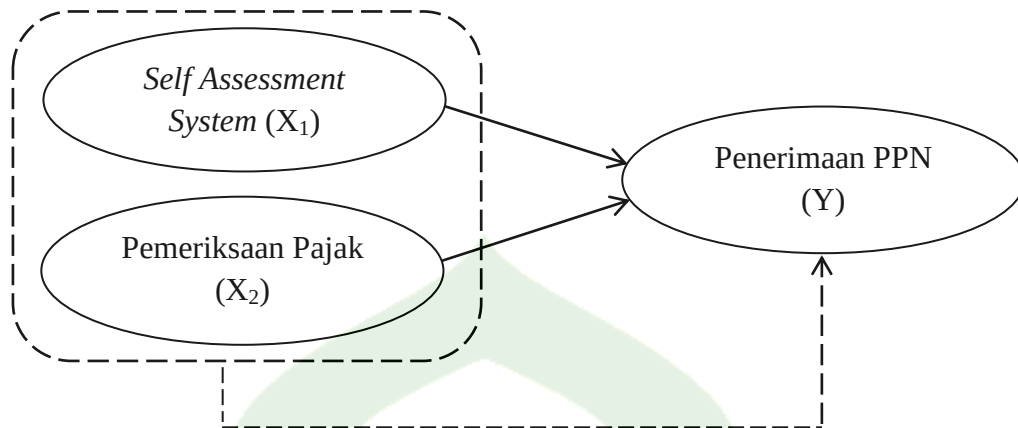
Makna ayat diatas adalah peringatan dari Allah swt kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa berlaku jujur dan tidak berkhianat. Allah melarang untuk mengkhianati-Nya dan mengkhianati Rasul-Nya dengan melanggar perintah-perintah agama. Selain itu, Allah juga melarang untuk mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kita, baik itu amanat dari Allah, amanat sesama manusia, maupun amanat dalam aktivitas muamalah atau ekonomi.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dapat memudahkan alur peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Berdasarkan teori dan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dikemukakan sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam melakukan penelitian yang teratur dan terarah. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

⁵⁸ Pratiwi Kurniati, *Buku Ajar Teori Akuntansi Syariah* (Pontianak, 2023).

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani *hypo* artinya di bawah dan *thesis* artinya penderian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Sederhananya dapat diartikan sebagai dugaan sementara. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : *Self Assessment system* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- H₂ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- H₃ : *Self Assessment system* dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih.⁶⁰ Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang mengandalkan analisis data dalam bentuk angka atau numerik. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk merumuskan dan menguji model matematis, teori, atau hipotesis yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.⁶¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare Jl. Chalik No. 4 Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Barat, Parepare. Adapun waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yang mana dalam jangka waktu tersebut peneliti melakukan observasi awal dan membagikan kuesioner yang nantinya akan menjadi acuan untuk mendukung hasil penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar dan aktif sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Populasi merujuk pada wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h.37.

⁶¹ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2015). h.109.

dipelajari dan diambil kesimpulannya.⁶² Populasi dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar serta aktif sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang membayar Pajak PPN di KPP Pratama Parepare sebanyak 1.366 Wajib Pajak PKP.⁶³

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁴ Peneliti menggunakan metode *Probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *Cluster Sampling* (Area Sampling) adalah cara untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten.⁶⁵ Maka pada penelitian ini, sampel yang dipilih adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang terdaftar dan aktif sebagai PKP yang membayar PPN di Kota Parepare

Rumus slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel dari populasi, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
h. 80.

⁶³ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare, “*Laporan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan*” (Parepare, 2024).

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
h. 81.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
h. 83.

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e^2 = *margin of error* (10% atau 0,1)

Berdasarkan rumus di atas maka dapat dihitung jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N (e)^2} \\ n &= \frac{1.366}{1 + 1.366 (0,1)^2} \\ n &= \frac{1.366}{1 + 1.366 (0,01)} \\ n &= \frac{1.366}{14,66} \\ n &= 93,17 \\ n &= 94 \end{aligned}$$

Maka sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 94 Wajib Pajak yang terdaftar dan aktif sebagai PKP yang membayar PPN di Kota Parepare.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner (angket) kepada responden yakni Wajib Pajak yang terdaftar sebagai PKP di Kota Parepare untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat mereka. Adapun kuesioner pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Informasi responden pada umumnya terdiri atas Nama, Jenis Kelamin, Usia Pendidikan dan Pekerjaan.
2. Kumpulan pernyataan-pernyataan tertulis terkait dengan topik penelitian dan sesuai dengan variabel penelitian yaitu variabel terikat (Y) yakni

Penerimaan PPN dan variabel bebas (X) yakni *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak.

Pengolahan data untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu.⁶⁶ Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 26.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan upaya untuk mendeteksi sejauh mana suatu variabel memengaruhi variabel lainnya. Adapun variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel bebas/Variabel Independen

Variabel bebas/*Independent variabel* adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel bebas ini dapat dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.⁶⁷ Pada penelitian ini, variabel independen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Self Assessment System* (X_1)

Self Assessment System yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri serta melaporkan sendiri pajak terutang.⁶⁸ Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁶⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana, 2013). h. 86.

⁶⁷ Ratna Wijayanti, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jawa Timur: Widya Gama Press, 2021).

⁶⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016). h.9.

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak (Pendaftaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pelaporan dan Mengukur tingkat pembayaran pajak)
 - 2) Transparansi dan Akurasi Pelaporan (Kelengkapan SPT dan Kesesuaian Data)
 - 3) Kesadaran dan Pemahaman Pajak (Pemahaman Wajib Pajak, Kampanye dan Sosialisasi)
 - 4) Tingkat Pengawasan (Frekuensi Audit Pajak dan Efektivitas Sanksi)
 - 5) Kemudahan Proses Pelaporan (Aksesibilitas Sistem Elektronik dan Kecepatan Pelayanan)
 - 6) Kualitas Layanan Pajak (Respon dan Pendampingan serta Kemampuan Teknologi Informasi)
 - 7) Tingkat Kepatuhan Material (Pencapaian Target Penerimaan Pajak dan Kontribusi Pajak Terhadap APBN).⁶⁹
- b. Pemeriksaan Pajak (X_2)

Pemeriksaan Pajak ialah Suatu proses yang dilaksanakan oleh pihak berwenang (fiskus) untuk meneliti serta menilai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan untuk meningkatkan penerimaan pajak.⁷⁰ Pemeriksaan pajak ialah langkah yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memverifikasi dan memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menilai efektivitas pemeriksaan pajak, beberapa indikator utama dapat digunakan, yaitu:

⁶⁹ Ghozali, Imam. *Akuntansi Pajak: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020.

⁷⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016). h.56.

- 1) Proses Pemeriksaan Pajak, dimana hal ini berkaitan dengan Kejelasan Proses, Transparansi Pemeriksaan dan Komunikasi dengan Petugas.
- 2) Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Pemeriksaan, hal ini menyangkut Perbaikan Laporan Pajak dan Tingkat Kepatuhan.⁷¹
- 3) Efektivitas Pemeriksaan Pajak, ini menyangkut Frekuensi Pemeriksaan dan Cakupan Pemeriksaan.
- 4) Dampak Pemeriksaan Pajak, hal ini merupakan Kepastian Hukum, Sanksi dan Konsekuensi serta Efek Jera.
- 5) Kualitas Pelayanan dalam Pemeriksaan, berkaitan dengan Profesionalisme Petugas, dan Kelengkapan Administrasi.
- 6) Teknologi dan Dukungan Pemeriksaan, hal ini berkaitan dengan Dukungan Teknologi dan Pendampingan Petugas.
- 7) Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pemeriksaan, sementara hal ini berkaitan dengan Efisiensi Proses dan Hasil Pemeriksaan.⁷²

2. Variabel terikat/Variabel Dependen

Variabel terikat atau *dependent variabel* adalah variabel respon atau output. Artinya variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi atau variabel-variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian, yang disebut sebagai variabel bebas. Dengan kata lain, variabel dependen adalah variabel yang

⁷¹ Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan Dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan Untuk Tujuan Perpajakan” (2021).

⁷² Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata ” (2021).

dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi variabel ini tidak dapat memengaruhi variabel lainnya.⁷³

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa, berdasarkan nilai tambah yang ditambahkan pada setiap tahap tersebut. Pajak ini bersifat tidak langsung karena dibayar oleh konsumen akhir, meskipun pemungutannya dilakukan oleh pengusaha yang berperan sebagai pemungut pajak. Adapun Indikator yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek penerimaan PPN, baik dari sisi efisiensi pengumpulan maupun dampaknya terhadap pendapatan negara yaitu:

- a. Efisiensi Pengumpulan PPN.
- b. Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Peningkatan Penerimaan PPN.
- d. Dampak Penerimaan PPN terhadap Perekonomian.⁷⁴
- e. Pengelolaan dan Transparansi Penerimaan.
- f. Kualitas Sistem Penerimaan PPN.
- g. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi PPN.⁷⁵

⁷³ Ratna Wijayanti, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jawa Timur: Widya Gama Press, 2021).

⁷⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah” (2009).

⁷⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang” (2009).

F. Instrument Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang juga kelompok terkait fenomena sosial. Variabel yang diukur dengan skala Likert diubah menjadi indikator variabel. Kemudian indikator-indikator tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan unsur-unsur instrumental, yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.⁷⁶

Mengukur variabel-variabel yang diuji dalam penelitian dengan setiap jawaban kuesioner akan diberi skor. Maka, perlu diketahui skor yang diperoleh responden dari hasil kuesioner yang telah diisi. Adapun skor yang digunakan untuk tiap item Skala Likert dalam penelitian ini dijelaskan di tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Instrumen Penelitian

No.	Skala	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Ragu-ragu	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber: Sugiyono Tahun 2019)

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h.93.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Teknik yang dipakai untuk menganalisis data yang ada dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan suatu metode bagaimana cara mengumpulkan angka-angka, menggambarkan, mengolah dan menganalisis angka-angka tersebut serta menginterpretasikannya dengan memberi penafsiran-penafsiran atau dengan perkataan lain, merupakan suatu metode tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan angka-angka dalam bentuk catatan kemudian untuk selanjutnya bagaimana cara menyajikan angka-angka tersebut dalam bentuk grafik untuk dianalisis dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan.⁷⁷

2. Uji Instrument penelitian

a. Uji Validitas

Instrument penelitian dikatakan valid apabila alat ukur yang dipakai untuk mengumpulkan data dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas mengacu pada kemampuan instrumen untuk mengukur dengan tepat apa yang dimaksudkan untuk diukur.⁷⁸

Uji validitas dilakukan untuk menilai apakah kuesioner tersebut sah atau tidak, berdasarkan kemampuan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner untuk mengungkapkan hal-hal yang sedang diukur.⁷⁹ Adapun dasar

⁷⁷ Vivi Silvia, *Statistika Deskriptif* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021).

⁷⁸ Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Edited by Dra. Endang Mulyatiningsih. Bandung: ALFABETA, 2007. h.350

⁷⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011). h.84.

pengambilan keputusan dalam uji ini, bisa dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- 1) Jika nilai r Hitung $> r$ Tabel maka item soal angket tersebut dinyatakan valid.
- 2) Jika nilai r Hitung $< r$ Tabel maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengukur sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran lebih dari satu kali terhadap fenomena yang sama menggunakan alat ukur yang sama.⁸⁰ Uji reliabilitas digunakan untuk menilai kestabilan dan konsistensi responden dalam memberikan jawaban terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Sebuah kuesioner dapat dianggap reliabel atau dapat diandalkan jika jawaban seseorang terhadap pernyataan tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini adalah *Cronbach's Alpha*. Sebuah variabel dikatakan handal atau *realible* apabila nilai dari *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdistribusi secara normal. Uji ini penting dilakukan untuk

⁸⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana, 2013) h. 55.

menentukan alat statistik yang tepat, menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* yang tersedia pada program SPSS. Data dikatakan terdistribusi normal jika tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti bahwa ada hubungan sempurna atau hampir sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Dampak dari adanya multikolinearitas adalah koefisien korelasi yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dan kesalahan yang menjadi sangat besar. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *toleransi* dapat digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidaknya gejala multikolinearitas. Apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* $> 0,1$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.⁸¹

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan dalam model regresi antara variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Homoskedastisitas atau ketidakhadiran heteroskedastisitas adalah tanda model regresi yang baik.

Dalam penelitian ini, Uji Glejser digunakan untuk mengetahui apakah heteroskedastisitas ada atau tidak. Nilai absolut residual harus dibagi dengan variabel independen dalam penelitian ini. Jika nilai signifikan lebih besar dari

⁸¹ Asnidar, *Statistik Inferensial (Ekonomi Dan Bisnis)*, ed. Akbar (Gowa: Katanos Multi Karya, 2021). h. 102.

nilai probabilitas 5% atau 0,05, heteroskedastisitas tidak terjadi.⁸²

4. Uji Hipotesis

a. Uji Korelasi *Pearson Produk Moment*

Pengujian ini dilakukan untuk menilai seberapa kuat hubungan antara dua variabel, sementara variabel lain yang dianggap mempengaruhi ditahan atau dikontrol (sebagai variabel kontrol). Koefisien korelasi *Pearson Produk Moment* memiliki rentang nilai dari -1 hingga +1. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi dan seberapa kuat tingkat hubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Tingkat hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2019)⁸³

b. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji Parsial (Uji-t) menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variansi variabel dependen.

Adapun kriteria untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak yaitu

- 1) Jika signifikansi < 0,05 (5%) atau $t_{\text{Hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_1 diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

⁸² Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016). h. 137-139.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h.184.

- 2) Jika signifikan > probabilitas 0,05, t Hitung < t tabel maka H_1 ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun rumus untuk mencari t tabel yaitu:

$$t \text{ tabel} = (a/2 ; n-k-1)$$

Keterangan: a = 0,05 (tingkat kepercayaan 95%)

n = Sampel

k = jumlah variabel independen.⁸⁴

c. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji F berguna untuk mendeteksi apakah model secara keseluruhan layak atau tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya yaitu:

- 1) Dinyatakan layak dan pengujian dapat dilanjutkan apabila F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 0,05.
- 2) Ditolak atau model dinyatakan tidak fit apabila F hitung < F tabel atau nilai signifikansi > 0,05. (apabila terjadi hal demikian, data perlu dimodifikasi terlebih dahulu, misalnya dengan transformasi data, mengeluarkan atau menambah variabel bebas dan sebagainya.

Adapun rumus untuk mencari F tabel yaitu:

$$F \text{ tabel} = (k ; n-k)$$

Keterangan: n = Sampel

k = jumlah variabel independen.⁸⁵

⁸⁴ Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS* (Yogyakarta: Mediakom, 2010). h. 68.

⁸⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016). h. 67.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis, metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, karena menggunakan dua variabel independen (X) yaitu *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap satu variabel dependen (Y) yakni Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk menguji hipotesis, model persamaan linear regresi berganda digunakan dengan formulasi berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a: Konstanta

$\beta_1 X_1$: *Self Assessment System*

$\beta_2 X_2$: Pemeriksaan Pajak

e : Error

e. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien ini menjelaskan besarnya pengaruh atau kontribusi nilai suatu variabel X terhadap naik/turunnya variasi nilai variabel Y.

Nilai koefisien determinasi yakni antara 0 dan 1. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Bila nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan

bila R^2 bernilai kecil maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Interpretasi nilainya: 1) 0,80-1,000 = Sangat Kuat 2) 0,60-0,799 = Kuat 3) 0,40-0,599 = Cukup Kuat 4) 0,20-0,399 = Rendah 5) 0,199-0,00 = Sangat Rendah.⁸⁶



⁸⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*, edisi 7, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016). h. 97.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Deskripsi Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 94 kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh informasi mengenai jenis kelamin responden. Berikut disajikan tabel deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	70	74,47%
Perempuan	24	25,53%
TOTAL	94	100%

(Sumber Data: Data primer yang diolah 2024)

Merujuk pada tabel 4.1 diketahui bahwa dari 94 responden yang telah mengisi kuesioner, jumlah responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 70 responden dengan persentase 74,47%, sedangkan responden perempuan sebanyak 24 responden dengan persentase 25,54%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Dari 94 kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh informasi mengenai usia responden. Rinciannya ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
15-25 Tahun	0	0%
26-35 Tahun	9	9,57%
36-45 Tahun	36	38,30%
46-55 Tahun	30	31,91%
>56 Tahun	19	20,21%
TOTAL	94	100%

(Sumber Data: Data primer yang diolah 2024)

Merujuk pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa usia responden dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu 15-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun dan >56 tahun. Usia responden didominasi dengan rentang usia 36-45 tahun berjumlah 36 responden dengan persentase 38,30%, kemudian di rentang usia 46-55 tahun berjumlah 30 responden dengan persentase 31,91%, selanjutnya dengan rentang usia >56 tahun berjumlah 19 responden dengan persentase 20,21%, dan untuk rentang usia 26-35 tahun dengan jumlah 9 responden dengan persentase 9,57%. Adapun untuk kategori dengan rentang usia 15-25 tahun tidak memiliki responden.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rentang usia dari 94 responden tersebut termasuk dalam rentang usia yang produktif yakni usia kerja yang bisa menghasilkan barang dan jasa yaitu pada rentang usia 15-64 tahun. Pada usia tersebut banyak orang yang sudah menyelesaikan pendidikan formalnya, membangun karier dan sebagainya.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 94 kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh informasi mengenai pendidikan terakhir responden. Berikut disajikan tabel deskriptif responden berdasarkan pendidikan terakhir:

Tabel 4.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SMA	5	5,32%
Diploma	7	7,45%
Sarjana	66	70,21%
Magister	16	17,02%
Total	94	100%

(Sumber Data: Data primer yang diolah 2024)

Merujuk pada tabel 4.3 rincian pendidikan terakhir responden yaitu 5 responden dengan tingkat persentase 5,32% memiliki pendidikan terakhir SMA, 7 responden dengan persentase 7,45% memiliki pendidikan terakhir Diploma, sementara 66 responden dengan tingkat persentase 70,21% memiliki pendidikan terakhir Sarjana, dan 16 responden dengan persentase 17,02% yang pendidikan terakhirnya Magister.

Maka dari itu, pada tabel 4.3 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang lebih mendominasi yaitu dengan pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 66 orang atau 70,21%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Sebanyak 94 kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh informasi mengenai Pekerjaan responden. Rinciannya ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Aktivitas Arsitektur	1	1,06%
Aktivitas Praktik Dokter	1	1,06%
Angkutan Bermotor dan Bus	4	4,26%
Industri Percetakan Umum	1	1,06%
Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	1	1,06%
Konstruksi	24	25,53%
Pegawai Swasta	1	1,06%
Penyiaran Radio Oleh Swasta	1	1,06%
Perdagangan Besar	7	7,45%
Perdagangan Eceran	51	54,26%
Pergudangan Dan Penyimpanan	1	1,06%
Periklanan	1	1,06%
Total	94	100%

(Sumber Data: Data primer yang diolah (2024))

Merujuk pada tabel 4.4 tersebut di simpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mereka yang melakukan jenis usaha perdagangan eceran dengan jumlah 51 responden dengan tingkat persentase 54,26%.

B. Pengujian Persyaratan Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Temuan dari penelitian hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 4.5:

Tabel 4.5 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAS	94	47	70	61.30	5.109
PP	94	54	70	62.10	4.238
PPN	94	47	70	61.62	5.286
Valid N (listwise)	94				

(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

Merujuk pada tabel 4.5 mengenai hasil uji deskriptif, diketahui jumlah data keseluruhan dalam penelitian ini adalah 94 dan tidak ada *missing* variabel dalam penelitian, yang berarti semua variabel dapat diuji. Dari hasil tersebut dapat diketahui variabel *Self Assessment System* memiliki nilai minimum sebesar 47 dan maksimum sebesar 70 dengan nilai rata-rata sebesar 61,30 serta nilai standar deviasi sebesar 5,109. Sementara itu, variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai minimum sebesar 54 dan maksimum sebesar 70 dengan nilai rata-rata sebesar 62,10 serta nilai standar deviasi sebesar 4,238 dan untuk variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai memiliki nilai minimum sebesar 47, maksimum sebesar 70 dengan nilai rata-rata sebesar 61,62 dan nilai standar deviasi sebesar 5,286.

2. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Dalam penelitian ini instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi antar butir $> 0,30$. Dasar pengambilan keputusan dengan 2 sisi, jika nilai r hitung $> r$ tabel, maka item dapat dinyatakan valid. Sebaliknya r hitung $< r$ tabel, maka item dikatakan tidak valid. Adapun hasil dari uji validitas dapat dilihat dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel *Self Assessment System* (X1)

No. Item	R hitung	R tabel (5%)	Kriteria
		df = n (94) - 2 = 92	
1	0,348	0,202	Valid
2	0,502	0,202	Valid
3	0,328	0,202	Valid
4	0,687	0,202	Valid
5	0,666	0,202	Valid
6	0,733	0,202	Valid
7	0,624	0,202	Valid
8	0,630	0,202	Valid
9	0,317	0,202	Valid
10	0,651	0,202	Valid
11	0,522	0,202	Valid
12	0,455	0,202	Valid
13	0,594	0,202	Valid
14	0,539	0,202	Valid

(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

Temuan dari hasil pengujian validitas pada tabel 4.6 tersebut mengindikasikan bahwa semua item yang terdapat pada variabel *Self Assessment system* (X1) dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel. Sehingga semua item pada variabel ini dapat dilanjutkan untuk pengujian data selanjutnya.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak (X2)

No. Item	R hitung	R tabel (5%)	Kriteria
		df = n (94) - 2 = 92	
1	0,516	0,202	Valid
2	0,498	0,202	Valid
3	0,668	0,202	Valid
4	0,700	0,202	Valid
5	0,597	0,202	Valid
6	0,650	0,202	Valid
7	0,682	0,202	Valid
8	0,579	0,202	Valid
9	0,638	0,202	Valid
10	0,494	0,202	Valid
11	0,404	0,202	Valid
12	0,578	0,202	Valid
13	0,254	0,202	Valid

14	0,216	0,202	Valid
----	-------	-------	-------

(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

Temuan dari hasil pengujian validitas pada tabel 4.7 tersebut mengindikasikan bahwa semua item yang terdapat pada variabel Pemeriksaan Pajak (X2) dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel. Sehingga semua item pada variabel ini dapat dilanjutkan untuk pengujian data selanjutnya.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Penerimaan PPN (Y)

No. Item	R hitung	R tabel (5%)	Kriteria
		df = n (94) - 2 = 92	
1	0,509	0,202	Valid
2	0,509	0,202	Valid
3	0,708	0,202	Valid
4	0,560	0,202	Valid
5	0,680	0,202	Valid
6	0,567	0,202	Valid
7	0,544	0,202	Valid
8	0,642	0,202	Valid
9	0,738	0,202	Valid
10	0,697	0,202	Valid
11	0,641	0,202	Valid
12	0,742	0,202	Valid
13	0,291	0,202	Valid
14	0,210	0,202	Valid

(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

Temuan dari hasil pengujian validitas pada tabel 4.8 tersebut mengindikasikan bahwa semua item yang terdapat pada variabel Penerimaan PPN (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel. Sehingga semua item pada variabel ini dapat dilanjutkan untuk pengujian data selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji konsistensi alat ukur, yaitu apakah hasil pengukuran tetap stabil jika dilakukan pengukuran berulang. Jika instrumen kuesioner tidak reliabel, maka hasil pengukuran tidak akan

konsisten dan tidak dapat dipercaya. Alat ukur dianggap reliabel jika memiliki nilai *cronbach's alpha* $>0,60$. Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas dari setiap variabel:

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
<i>Self Assessment System</i>	0,817	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,802	Reliabel
Penerimaan PPN	0,848	Reliabel

(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

Temuan pada tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel penelitian $>0,60$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan PPN adalah reliabel. Dengan demikian, pernyataan tersebut dapat digunakan untuk pengukuran data.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik merupakan bentuk pengujian sebelum dilakukannya analisis regresi berganda, guna mengetahui layak atau tidaknya analisis tersebut dilakukan. Pengujian asumsi klasik yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk memastikan apakah variabel gangguan atau residual dalam model regresi berdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S)* yaitu suatu data dapat

dikatakan terdistribusi normal jika nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* > 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.15041874
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.039
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

Temuan dari hasil analisis data pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. 2-tailed* sebesar 0,200. > nilai *alpha* 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data pada pengujian ini sudah terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independent. Suatu penelitian harus bebas dari multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,10, maka dikatakan

tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF
1	(Constant)	11.884	6.662		1.784	.078	
	SAS	.301	.104	.291	2.882	.005	.667 1.500
	PP	.504	.126	.404	4.010	.000	.667 1.500

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN
(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

Temuan dari hasil analisis data pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada masing-masing variabel bernilai (0.667 dan 0.667 > 0.10). selain itu, dapat dilihat berdasarkan nilai VIF masing-masing variabel bernilai (1.500 dan 1.500 < 10). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan *variance* yang terjadi dalam model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila diperoleh nilai signifikansi antara variabel independen dan nilai absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila besarnya nilai sig. < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.141	4.095		2.232	.028
	SAS	-.076	.064	-.149	-1.178	.242
	PP	-.021	.077	-.034	-.268	.789

a. Dependent Variable: ABS_RES

(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

Temuan dari hasil analisis data pada tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Self Assessment system* sebesar 0.242 dan nilai signifikansi Pemeriksaan Pajak sebesar 0.789. Artinya bahwa data diatas bebas dari gejala Heteroskedastisitas karena melebihi dari 0,05.

C. Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Korelasi (r)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara korelasi kedua variabel. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini yaitu apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka terdapat hubungan atau korelasi sedangkan jika signifikansinya $> 0,05$ maka tidak terdapat hubungan. Hasil uji koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Uji Korelasi *Pearson Product Moment*

Variabel	<i>Pearson Correlations</i>	Sig.
<i>Self Assessment System</i>	0,524	0,000
Pemeriksaan Pajak	0,572	0,000

Sumber: Data yang diolah

Merujuk pada tabel 4.13 diatas, hasilnya menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* (X_1) memiliki nilai signifikansi 0,000, artinya terdapat korelasi positif antara variabel *Self Assessment System* (X_1) dengan variabel

Penerimaan PPN (Y) karena $0,000 < 0,005$. Begitupun dengan variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) yang memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ dengan demikian variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) memiliki korelasi positif dengan variabel Penerimaan PPN (Y) karena $0,000 < 0,005$.

Sementara itu, untuk mengetahui tingkat hubungan maka dapat disesuaikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi. Temuan dari hasil pengujian nilai *Pearson Correlations* variabel *Self Assessment System* (X_1) yakni sebesar 0,524 dan variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) sebesar 0,572 yang mana berada pada rentang 0,40-0,599 yang berarti tingkat hubungan variabel *Self Assessment System* (X_1) dan variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) terhadap Penerimaan PPN (Y) termasuk pada tingkat sedang.

2. Uji Parsial (Uji-t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (*Self Assessment System* dan Pemeriksaan pajak) terhadap variabel terikat (Penerimaan PPN). Adapun dasar pengambilan keputusan pada pengujian ini, yaitu:

1. Jika signifikansi $< 0,05$ atau nilai t hitung $> t$ tabel, maka H_1 dan H_2 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi $> 0,05$ atau nilai t hitung $< t$ tabel, maka H_1 dan H_2 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai t tabel dengan signifikansi yang digunakan 5% yaitu:

$$t_{\text{tabel}} = (a/2 ; n-k-1)$$

$$= (0,025 ; 94-2-1)$$

$$t_{\text{tabel}} = (0,025 ; 91) = \mathbf{1,986}$$

Tabel 4.14 Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11.884	6.662		.078
	SAS	.301	.104	.291	.005
	PP	.504	.126	.404	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

- a. Merujuk pada tabel 4.14 tersebut, hasil uji parsial variabel *Self Assessment System* (X_1) menunjukkan nilai t hitung $2,882 > t$ tabel sebesar $1,986$ dan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 diterima. Artinya *Self Assessment System* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Sementara hasil uji parsial Pemeriksaan Pajak (X_2) menunjukkan bahwa t hitung sebesar $4,010 > t$ tabel sebesar $1,986$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_2 diterima. Artinya Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Uji Simultan (Uji-F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independen (X_1 dan X_2) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Y). Adapun dasar pengambilan keputusan pada pengujian ini sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $< 0,05$ atau nilai F hitung $> F$ tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Jika signifikansi $> 0,05$ atau nilai F hitung $< F$ tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai F tabel dengan signifikansi yang digunakan 5% yaitu:

$$F \text{ tabel} = (k; n-k)$$

$$= (2; 94-2)$$

$$F \text{ tabel} = (2; 92) = 3,10$$

Tabel 4.15 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	996.197	2	498.099	28.294	.000 ^b
	Residual	1602.016	91	17.605		
	Total	2598.213	93			
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN						
b. Predictors: (Constant), PP, SAS						

(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

Merujuk dari hasil analisis data pada Tabel 4.15 diatas menunjukkan hasil uji simultan, dimana nilai F hitung (28,294) $>$ nilai F tabel (3,10) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya variabel *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_3 diterima.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah regresi yang diperoleh dapat mengestimasi perubahan nilai variabel dependen atau tidak. Model dari regresi linear berganda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.16 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.884	6.662		1.784	.078
	SAS	.301	.104	.291	2.882	.005
	PP	.504	.126	.404	4.010	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

Merujuk pada tabel 4.16 diatas mengindikasikan bahwa persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu sebagai berikut:

$$Y = 11,884 + 0,301X_1 + 0,504X_2$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 11,884 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (*Self Assessment System* dan Pemeriksaan pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai variabel dependen (Penerimaan PPN) adalah sebesar 11,884.
- Koefisien regresi *Self Assessment System* (X_1) sebesar 0,301 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai *Self Assessment System* maka nilai

Penerimaan PPN bertambah sebesar 0,301. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arah pengaruh variabel *Self Assessment System* terhadap Penerimaan PPN adalah positif.

- c. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak (X_2) sebesar 0,504 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Pemeriksaan Pajak, maka nilai Penerimaan PPN bertambah sebesar 0,504. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arah pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN adalah positif.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas (*Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak) dalam menjelaskan variabel terikat (Penerimaan PPN). Angka yang menjadi acuan koefisien determinasi adalah nilai *Adjusted R Square*.

Tabel 4.17 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619 ^a	.383	.370	4.196

a. Predictors: (Constant), PP, SAS

(Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2024)

Merujuk dari hasil analisis data pada tabel 4.17, ditemukan bahwa hasil dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 37%. Hal ini berarti kedua variabel independen (*Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak) dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen (Penerimaan PPN) sebesar 37% dimana berada pada rentang 0,20-0,399 yaitu interpretasi termasuk dalam kategori rendah. Sedangkan sisanya 63% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel

yang digunakan dalam penelitian ini, seperti variabel Penagihan Pajak yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Jennie Marcella Chandra di tahun 2023 menemukan bahwasanya Penagihan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan, variabel *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian parsial (uji-t) diperoleh nilai t hitung $2,882 > t$ tabel sebesar $1,986$ dan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Sehingga variabel *Self Assessment System* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 diterima.

Self Assessment System adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutang. Konsekuensi penerapan *Self Assessment System* yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak (WP) harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan, sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *Self Assessment System*, memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.⁸⁷

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam *Self Assessment system* adalah dua hal yang saling melengkapi. Sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak. Jika kedua prinsip ini diterapkan dengan baik, maka wajib pajak akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan pajak karena mereka merasa bahwa sistem tersebut adil dan transparan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum tersedia untuk menindak wajib pajak yang tidak patuh. Tanpa transparansi dalam penerapan aturan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, sistem ini bisa berisiko terhadap penurunan kepatuhan pajak dan penyalahgunaan. Maka dari itu, peran akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam memastikan keberhasilan *Self Assessment System*, keduanya membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, memastikan bahwa kewajiban pajak dihitung dengan benar

⁸⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)* (In Rekayasa Sains, 2017). h.102-103.

dan mencegah praktik-praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak yang patuh.⁸⁸

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia Eko Cahyono yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). WP yang memiliki kepatuhan yang tinggi akan lebih percaya dengan mekanisme perpajakan, sehingga penerimaan PPN akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin meningkat.⁸⁹ Sementara itu, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Harefa yang membuktikan bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Artinya setiap kenaikan *Self Assessment System* tidak turut meningkatkan Penerimaan PPN.⁹⁰

Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan bahwa penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Parepare dapat mempengaruhi besarnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Implementasi *Self Assessment System* di KPP Pratama Parepare dapat dilihat dari penempatan tanggung jawab pemungutan pajak pada wajib pajak. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor utama dalam sistem perpajakan modern sebagai

⁸⁸ Cahyo Budi Santoso, *Buku ajar Perpajakan* (CV. Sakti, 2024).

⁸⁹ Yulia Eka Cahyono dan Adiati Trihastuti, "Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021)," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* Vol.3, No. (2023): Hal 207-216.

⁹⁰ Nurdin Harefa, "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Medan Kota" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

pendorong ekonomi negara yang berhasil meningkatkan penerimaan pajaknya. Keberhasilan sistem ini berperan sebagai kunci utama dalam pengumpulan pajak yang bergantung pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak. Melalui administrasi pajak di KPP Pratama Parepare, sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian parsial (uji-t) diperoleh nilai t hitung sebesar $4,010 > t$ tabel sebesar $1,986$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya variabel independen Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel devenden Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_2 diterima.

Pemeriksaan Pajak ialah suatu proses yang dilakukan oleh pihak berwenang (fiskus) untuk meneliti serta menilai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Apabila hasil dari pemeriksaan ini ditemukan adanya kesalahan dalam pelaporan SPT masa PPN atau masih terdapat wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai hasil dari pemeriksaan pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat

Ketetapan yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN dan SKPLB (pasal 1 angka 15 UU KUP).⁹¹

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat menunjukkan bahwa kedua aspek ini saling memperkuat kinerja pemeriksaan pajak. Prinsip ini menjelaskan bagaimana tindakan otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan yang akuntabel dan transparan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pemeriksaan yang efektif dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akhirnya meningkatkan penerimaan PPN. Jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan baik, dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, maka penerimaan PPN juga akan meningkat karena wajib pajak merasa ada pengawasan yang jelas, dan mereka lebih termotivasi untuk membayar sesuai dengan kewajiban yang sebenarnya. Dengan demikian, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan PPN, karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan penghindaran pajak.⁹²

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jennie Marcella Chandra, Leriza Desitama Anggraini dan Vhika Meiriasari, yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini berarti pemeriksaan pajak di KPP tersebut sudah berjalan dengan efektif dan dilakukan secara berkala sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan

⁹¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (In Penerbit ANDI, 2016). h.56.

⁹² Cahyo Budi Santoso, *Buku ajar Perpajakan* (CV. Sakti, 2024).

PPN.⁹³ Sementara itu, penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Pertama Yudiantara, Krisanti, I Putu Gede Diatmika, yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurutnya, pemeriksaan pajak (pihak fiskus) tidak memiliki wewenang untuk memastikan wajib pajak melunasi hutang pajaknya, karena mereka hanya menerbitkan SKP, yang menjadi acuan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.⁹⁴

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak di KPP Pratama Parepare telah berlangsung efektif. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara rutin di KPP Pratama Parepare dapat meningkatkan potensi penerimaan PPN. Melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak, data pajak masukan dan keluaran wajib pajak akan ditelusuri. Jika ditemukan kesalahan dalam pelaporan SPT Masa PPN atau terdapat kewajiban yang belum dilaporkan oleh wajib pajak, maka akan diterbitkan SKP berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Surat Ketetapan Pajak ini akan digunakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak yang masih terutang beserta sanksi administrasi sesuai dengan yang tercantum dalam SKP. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

⁹³ Jennie Marcella Chandra, Leriza Desitama Anggraini dan Vhika Meiriasari, “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur,” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 2023.

⁹⁴ I Gede Agus Pertama Yudiantara Krisanti, I Putu Gede Diatmika, “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 14, no. 03 (2023).

3. Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian simultan (Uji-F) diperoleh nilai F hitung (28,294) > nilai F tabel (3,10) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya variabel *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_3 diterima.

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Sistem ini memandang wajib pajak mampu dalam memahami dan menghitung pajaknya sendiri. Dalam penyelenggaraan *Self Assessment System*, perlu dilaksanakan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan yaitu Pemeriksaan Pajak. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan PPN meningkat.

Penerimaan PPN juga dapat meningkat jika terdapat akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam sistem perpajakan. *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak yang didukung oleh akuntabilitas yang jelas dan transparansi yang tinggi dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban pajaknya dengan tepat. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan PPN.⁹⁵

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny Panjaitan dan Paul Eduard Sudjiman yang menemukan hasil penelitian bahwa secara simultan (bersama-sama), *Self Assessment System* dan Pemeriksaan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).⁹⁶

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Parepare memiliki dampak signifikan terhadap besaran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penerapan *Self Assessment System* mengharuskan partisipasi aktif wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yang memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin besar kemungkinan SPT masa PPN yang dilaporkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak secara optimal. Hal ini terjadi karena dengan diterapkannya *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak, wajib pajak akan merasa lebih percaya dengan mekanisme perpajakan yang ada di KPP Pratama Parepare, sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan baik oleh wajib pajak, baik dalam hal menghitung, menyetor maupun melaporkan pajak yang terutang, dan seluruhnya dipertanggungjawabkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

⁹⁵ Cahyo Budi Santoso, *Buku ajar Perpajakan* (CV. Sakti, 2024).

⁹⁶ Fanny Panjaitan and Paul Eduard Sudjiman, "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di Kota Bekasi Selatan," *Jurnal Ekonomis* 14, no. 1b (2021).

Secara keseluruhan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kedua prinsip ini harus terus dilakukan melalui berbagai inisiatif yang melibatkan semua pihak terkait. Terutama jika didukung dengan diterapkannya prinsip-prinsip Akuntansi Syariah yaitu prinsip keadilan, pertanggungjawaban, dan kebenaran. Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak akan cenderung lebih adil, bertanggung jawab, dan jujur dalam pengelolaan pajak.

a. Prinsip pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sendiri sering dikaitkan dengan konsep amanah. Bagi umat Islam, amanah adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia yang dimulai sejak dari dalam kandungan, di mana manusia dibebani untuk menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Dalam konteks bisnis dan akuntansi, konotasinya ialah setiap orang yang turut serta dalam aktivitas bisnis wajib mempertanggung-jawabkan segala amanah dan tindakan yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait.⁹⁷

Prinsip pertanggungjawaban ini harus dijadikan landasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis. Seorang Wajib Pajak (WP) harus bertanggung jawab penuh dalam mengelola keuangan dan

⁹⁷ Pratiwi Kurniati, *Buku Ajar Teori Akuntansi Syariah* (Pontianak, 2023).

menjalankan bisnisnya dengan ketentuan syariah. Prinsip pertanggungjawaban dalam syariah mengharuskan setiap individu untuk bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan mereka, terutama dalam hal keuangan. Kepatuhan *Self Assessment System* yang tinggi akan mendorong WP untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mereka. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang percaya pada kemampuan mereka sendiri untuk mengelola keuangan akan lebih berhati-hati dalam mengambil atau membuat keputusan finansial, menjaga transparansi, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dari mitra bisnis, pelanggan, komunitas dan Kantor Pelayanan Pajak.

b. Prinsip Keadilan

Dalam akuntansi syariah prinsip keadilan memiliki dua pemahaman. Pertama, yang berhubungan dengan aspek moral, yaitu kejujuran, yang merupakan aspek krusial, agar informasi akuntansi yang disampaikan tidak keliru atau mudarat untuk masyarakat. Kedua, prinsip keadilan yang bersumber dari kata “adil”, yang memiliki sifat mendasar dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah serta moral.⁹⁸

Prinsip keadilan ini sangat relevan untuk diterapkan. Dalam hal pelaporan SPT dan Pemeriksaan Pajak maka harus dijalankan kewajiban dan tanggungjawab dengan adil, tidak melakukan kecurangan, tidak berbuat curang dalam menghitung pajak, tidak menipu pihak lain dan senantiasa menunaikan hak-hak yang seharusnya ditunaikan. Pengusaha

⁹⁸ Pratiwi Kurniati, *Buku Ajar Teori Akuntansi Syariah* (Pontianak, 2023).

dan pihak pemeriksaan yang yakin pada kemampuan mereka mengelola keuangan biasanya lebih bijaksana dalam membuat keputusan yang adil. Misalnya, mereka akan lebih adil dalam menghitung pajak terutangnya dan menerbitkan SKP yang sesuai.

c. Prinsip kebenaran

Prinsip Kebenaran juga berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Dengan adanya prinsip kebenaran ini akan menghasilkan keadilan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan setiap transaksi ekonomi. Pada dasarnya, setiap proses transaksi keuangan akan dilakukan dengan baik jika didasari oleh rasa kebenaran. Pelaporan SPT dan adanya pemeriksaan pajak menjadi wujud akuntabilitas dan tanggungjawab kepada pemerintah (otoritas Pajak). Penerimaan PPN yang diterima akan dikelola sebagai amanah untuk memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.⁹⁹ Pelaporan SPT mempengaruhi bagaimana pengusaha mengelola dan melaporkan keuangan mereka. Pengusaha yang memiliki kepatuhan *Self Assessment System* tinggi cenderung lebih jujur dan transparan dalam menyajikan informasi keuangan. Mereka akan lebih teliti dalam mencatat dan melaporkan setiap transaksi, sehingga mengurangi risiko kecurangan dan ketidakjujuran. Ini mendukung prinsip kebenaran dengan memastikan bahwa semua informasi yang disajikan adalah benar dan dapat diandalkan.

⁹⁹ Pratiwi Kurniati, *Buku Ajar Teori Akuntansi Syariah* (Pontianak, 2023).

Maka dari itu, untuk meningkatkan kepatuhan *Self Assessment System* dan kebenaran dalam Pemeriksaan Pajak dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip Akuntansi Syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan dari hasil uji t pada tabel 4.15, variabel *Self Assessment System* menunjukkan nilai sig. $0,005 < 0,05$, dan juga nilai t hitung $2,882 > 1,986$ dari nilai t tabel, sementara variabel Pemeriksaan Pajak menunjukkan nilai sig. $0,000 < 0,05$, dan juga nilai t hitung $4,010 > 1,986$ dari nilai t tabel, yang berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara parsial variabel *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare.
2. Temuan dari hasil uji F pada tabel 4.16, nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $28,294 > 3,10$ nilai dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan variabel *Self Assessment System* (X_1) dan Pemeriksaan Pajak (X_2) secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Penerimaan PPN (Y).
3. Terdapat hubungan dan korelasi yang positif antara *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare. Merujuk pada tabel 4.13 uji korelasi *pearson product moment* diketahui nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai *Pearson Correlations* kedua variabel bebas ($0,524$ dan $0,572$) berada pada rentang $0,40-0,599$ yang berarti tingkat hubungan termasuk pada tingkat

sedang. Sementara untuk hasil pengujian koefisien determinasi dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,370. Hal ini berarti kedua variabel independen (*Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak) mampu menjelaskan variabel dependen (Penerimaan PPN) sebesar 37%. Sedangkan sisanya 63% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil interpretasi atau simpulan yang telah dilakukan maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Untuk wajib pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan kepatuhan dan tanggungjawabnya dalam segi pembayaran maupun pelaporan pajak lebih tepat waktu.
2. KPP Pratama Parepare diharapkan secara insentif untuk lebih aktif dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menguatkan literasi terkait *Self Assessment System*. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban mereka serta lebih tepat dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Sementara itu, dapat juga memperkuat proses pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses audit dan monitoring terhadap pelaporan dan pembayaran yang disampaikan oleh wajib pajak.
3. Hasil penelitian ini minimal dapat memotivasi penelitian dimasa yang akan datang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan terhadap variabel dependen (Penerimaan PPN) sebesar 37%. Sedangkan

sisanya 63% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. Maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yang memiliki kecenderungan mempunyai pengaruh peningkatan terhadap penerimaan PPN seperti penagihan pajak, penerbitan surat paksa, kurs, inflasi dan sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Asnidar. *Statistik Inferensial (Ekonomi Dan Bisnis)*. Edited by Akbar. Gowa: Katanos Multi Karya, 2021.

Chandra, Jennie Marcella, Leriza Desitama Anggraini dan Vhika Meiriasari. "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 2023.

Direktorat Jenderal Pajak. "Laporan Tahunan DJP," 2022.

Erna, Lintas. "Pengaruh Self Assessment System Dan Witholding Tax System Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung." *Manajemen FE-UB* 11 (2023).

Fahlevi, Muhammad Ryan, et.,al. 2023. *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak*. Kolaborasi Pustaka Warga.

Furqon, Rahmat Heryat, et al., 2022. *Strategi Optimalisasi Penilaian Pajak*. Cipta Media Nusantara, n.d.

Ghozali, Imam. *Akuntansi Pajak: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Harefa, Nurdin. 2019. "Pengaruh Self Asessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Medan Kota". Skripsi Sarjana; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ilyas, wirawan B dan Rudy Suhartono. 2013. *Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta: Mitra wacana Media.

Indrayani. "Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Account Representative Dan

- Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Barat).” *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 3 (2020): 109–17. <https://doi.org/10.31850/economos.v3i3.742>.
- Irsan, Muhammad, and Lufriansyah. “Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Medan Kota.” *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 4, no. 1 (2020).
- Jufri, Amalia Anindita, Moh Yasin Soumena, Kurnia Tri, Muamar Adi Putra, and Achwani Adiyaswari. “Kontribusi Pajak Rumah Makan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)” 1, no. 2 (2022): 85–98. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v1i2.6397>.
- Juitania, dan Dwi Wulandari. “The Effect Of Self-Assessment Systems, Tax Audits, And Vat Refunds On Value Added Tax Revenues (Empirical Study At KPP Pratama Jakarta Palmerah From 2016 To 2020).” *Journal of Management and Technology*, 2022.
- Kementerian Keuangan. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, Pub. L. No. 177.
- Kementerian Keuangan. 2023. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2022. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.3/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Kementerian Keuangan. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Kementerian Keuangan. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan.
- Krisanti, I Putu Gede Diatmika, I Gede Agus Pertama Yudiantara. “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2023.
- Kurniati, Pratiwi. *Buku Ajar Teori Akuntansi Syariah*. Pontianak, 2023.

- Mardiasmo. *Akuntan Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. In Penerbit ANDI, 2016.
- Maulida, Adnan. "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2 (2017).
- Migang, Satriawaty. "Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23 (2020).
- Naili, Gifara Ismatun, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak." *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)* 1, no. 3 (2023).
- Panjaitan, Fanny, and Paul Eduard Sudjiman. "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di Kota Bekasi Selatan." *Jurnal Ekonomis* 14, no. 1b (2021).
- Parepare, Kantor Pelayanan Pajak Pratama. "Laporan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan." Parepare, 2024.
- Pratama, H. *Perpajakan Modern: Teknologi Dan Sistem Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Priyatno, Duwi. *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom, 2010.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. In Rekayasa Sains, 2017.
- Rasmini, Mas dan Safri Nurmantu. 2023 *Dasar-Dasar Perpajakan*. 4th ed. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Republik Indonesia. 2011. "Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan".
- Republik Indonesia. 2021. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan".
- Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pub. L. No. 27".
- Republik Indonesia. 2009. "Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang".

Republik Indonesia. 2009. "Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah".

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Salim, U. *Manajemen Layanan Pajak Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Santoso. Cahyo Budi, *Buku ajar Perpajakan* (CV. Sakti, 2024).

Satriya, I W B, S Sari, L Judijanto, B Baihaqi, T Irawati, I Harsono, M E A Yuliah, M Muhtarudin, D A Putra, and R Febrina. 2024. *Konsep Dasar Perpajakan : Memahami Konsep-Konsep Dasar Dalam Kajian Perpajakan Di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.

Sihombing, Sotarduga dan Susy Alestriani Sibagariang. 2020. *PERPAJAKAN Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Silvia, Vivi. *Statistika Deskriptif* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021).

Siregar, Syofian *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana, 2013).

Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Edited by Dra. Endang Mulyatiningsih. Bandung: ALFABETA, 2007.

Sukrisno, Agoes. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Suryani dan Hendryadi. 2015 *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia.

Susilo, E. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2018.

Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Trihastuti, Adiati dan Yulia Eka Cahyono. "Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021)." *Jurnal*

Ekonomi Dan Manajemen Vol.3, No. (2023).

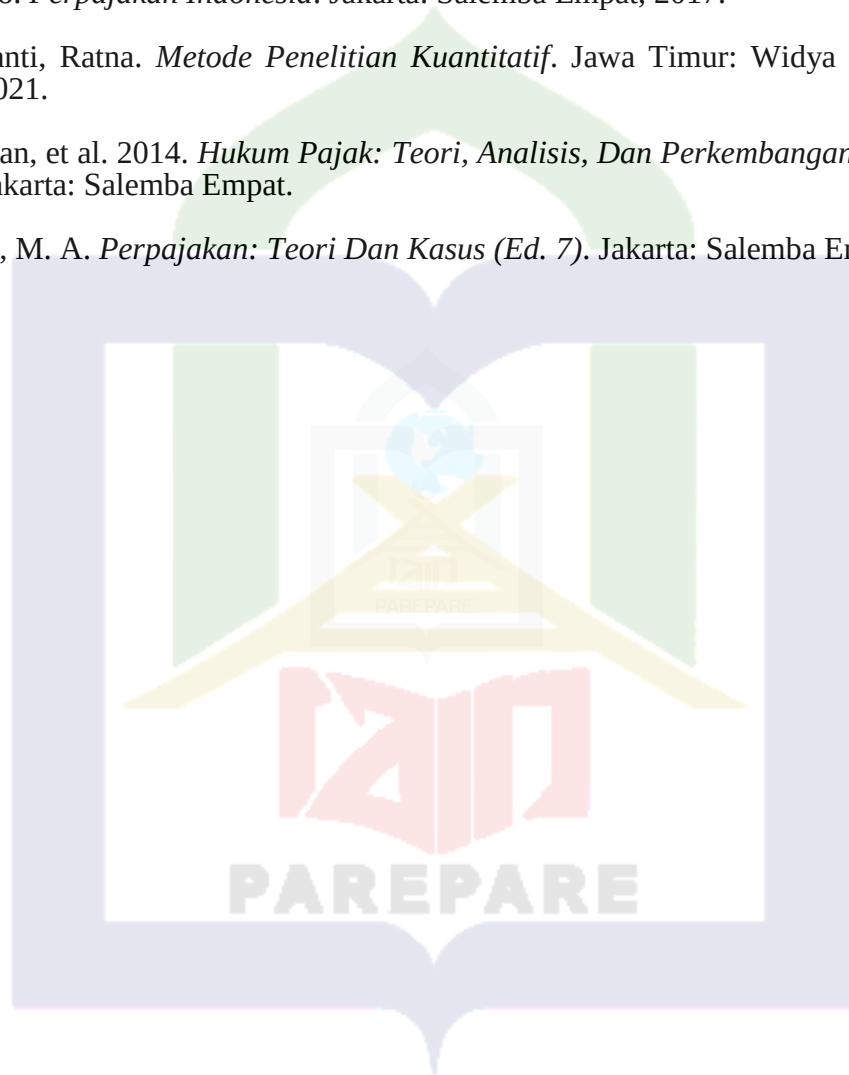
Wahyudi, Herry dan Satria Mirsyah Affandi Nst. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan Amnesty." *Aksioma-Accounting Journal, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Vol.17 (2018).

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Wijayanti, Ratna. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jawa Timur: Widya Gama Press, 2021.

Wirawan, et al. 2014. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, Dan Perkembangannya*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Yamin, M. A. *Perpajakan: Teori Dan Kasus (Ed. 7)*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare beralamat di Jalan Chalik No.4, Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare serta membawahi 5 wilayah kerja yaitu 1 kota dan 4 kabupaten yang terdiri dari:

- a. Kota Parepare
- b. Kabupaten Sidrap
- c. Kabupaten Pinrang
- d. Kabupaten Barru
- e. Kabupaten Enrekang

A. Visi Misi KPP Pratama Parepare

Visi

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan di Wilayah kerja KPP Pratama Parepare.

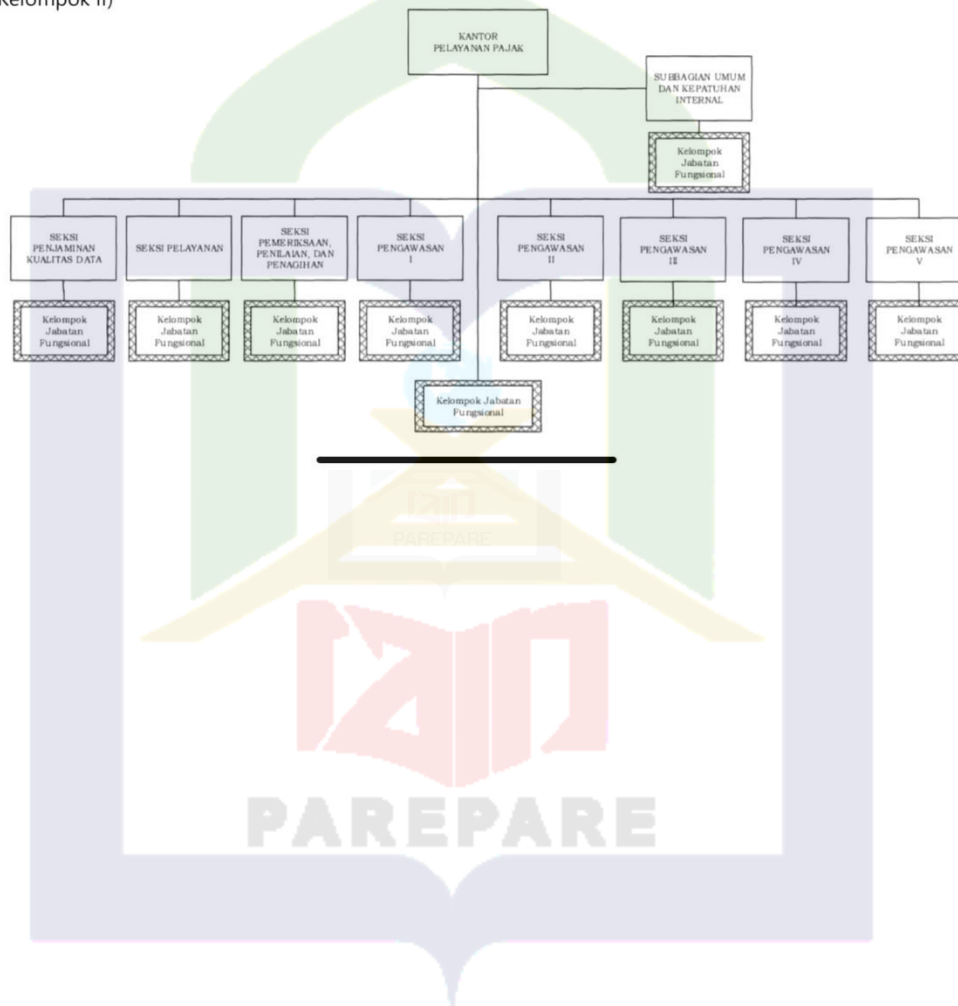
Misi

1. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
2. Mendukung pengembangan proses bisnis inti berbasis digital dengan budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

B. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare membawahi 1 (satu) bagian dari 6 (enam) seksi ditambah dengan kelompok jabatan fungsional. Adapun bidang-bidang yang ada di KPP Pratama Parepare adalah sebagai berikut:

Kantor Pelayanan Pajak Pratama
(Kelompok II)



Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : MASNI
 NIM : 2020203862202037
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
 DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
 PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
 NILAI (PPN) DI KANTOR PELAYANAN
 PAJAK (KPP) PRATAMA PAREPARE

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak/Ibu/Saudara/i yang Saya hormati, dalam rangka menyelesaikan karya tulis (Skripsi) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Masni

NIM : 2020203862202037

Judul : Pengaruh *Self Assessment system* dan Pemeriksaan Pajak terhadap
 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Parepare

Hormat Saya,

Masni

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
4. Pendidikan Terakhir:
 - a. ☐ SMA/SMK
 - b. ☐ DIPLOMA
 - c. ☐ SARJANA
 - d. ☐ MAGISTER
5. Umur :
 - a. ☐ 15-25 Tahun
 - b. ☐ 26-35 Tahun
 - c. ☐ 36-45 Tahun
 - d. ☐ 46-55 Tahun
 - e. ☐ >56 Tahun
6. Pekerjaan :

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Pernyataan yang ada, mohon dibaca dan dipahami dengan sebaik-sebaiknya, sehingga tidak ada pernyataan yang tidak terisi atau terlewat.
2. Berilah tanda *checklist* (✓) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i pada kolom yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai pendapat atas pernyataan. Dengan keterangan di bawah ini:

SS	: Sangat Setuju	= 5
S	: Setuju	= 4
N	: Netral	= 3
TS	: Tidak Setuju	= 2
STS	: Sangat Tidak Setuju	= 1
3. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
4. Terima Kasih atas partisipasi Anda.

1. Variabel *Self Assessment System*

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Kepatuhan Wajib Pajak						
1	Proses Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cukup mudah untuk dilakukan					
2	Saya selalu membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tepat waktu					
Transparansi dan Akurasi Pelaporan						
3	Saya mengisi seluruh elemen dalam SPT dengan lengkap dan benar					
4	Data yang saya laporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya					
Kesadaran dan Pemahaman Wajib Pajak						
5	Saya memahami prosedur penghitungan pajak secara mandiri					
6	Program edukasi perpajakan meningkatkan pemahaman saya tentang <i>Self Assessment System</i>					
Tingkat Pengawasan						
7	Saya pernah mengalami audit pajak untuk memastikan laporan pajak saya benar					
8	Saya mengetahui konsekuensi jika saya tidak melaporkan pajak dengan benar					
Kemudahan Proses Pelaporan						
9	Proses pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat melalui sistem elektronik					
10	Sistem online memungkinkan saya melaporkan pajak kapan saja dan dimana saja					
Kualitas Layanan Pajak						

11	Petugas pajak memberikan respon cepat terhadap pertanyaan atau keluhan saya dalam menyelesaikan kendala pelaporan pajak					
12	Teknologi mendukung kelancaran pelaporan pajak secara mandiri					
Tingkat Kepatuhan Material						
13	Saya percaya pelaporan pajak saya berkontribusi terhadap target penerimaan pajak nasional					
14	Pajak yang saya bayarkan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat					

2. Variabel Pemeriksaan Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Proses Pemeriksaan Pajak						
1	Prosedur pemeriksaan pajak dijelaskan dengan jelas oleh petugas pajak.					
2	Pemeriksaan pajak dilakukan secara transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.					
Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Pemeriksaan						
3	Setelah pemeriksaan pajak, saya melakukan koreksi terhadap kesalahan dalam laporan pajak.					
4	Saya lebih patuh dalam melaporkan pajak setelah pemeriksaan dilakukan.					
Efektivitas Pemeriksaan Pajak						
5	Pemeriksaan pajak dilakukan secara terjadwal dan konsisten					
6	Pemeriksaan pajak mencakup seluruh aspek laporan pajak saya dengan detail.					
Dampak Pemeriksaan Pajak						

7	Pemeriksaan pajak yang saya alami disertai dengan pemberian solusi, bukan hanya sanksi.					
8	Pemeriksaan pajak membuat saya lebih hati-hati dalam pelaporan pajak di masa mendatang.					
Kualitas Pelayanan dalam Pemeriksaan						
9	Petugas pajak bersikap profesional selama pemeriksaan berlangsung.					
10	Saya merasa dokumen yang diminta oleh petugas pajak sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.					
Teknologi dan Dukungan Pemeriksaan						
11	Pemeriksaan pajak didukung oleh sistem elektronik yang memudahkan prosesnya.					
12	Petugas pajak memberikan bantuan teknis selama pemeriksaan jika saya menghadapi kendala.					
Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pemeriksaan						
13	Pemeriksaan pajak tidak mengganggu aktivitas bisnis atau pekerjaan saya.					
14	Saya puas dengan cara hasil pemeriksaan pajak yang disampaikan oleh petugas.					

3. Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Efisiensi Pengumpulan PPN						
1	Saya selalu membayar PPN tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.					
2	Saya selalu melaporkan PPN sesuai dengan jumlah transaksi sebenarnya.					
Kepatuhan Wajib Pajak						

3	Saya rutin melaporkan PPN setiap bulan sesuai dengan kewajiban saya.					
4	Saya selalu memastikan pembayaran PPN dilakukan tepat waktu.					
Peningkatan Penerimaan PPN						
5	Penerimaan PPN memiliki kontribusi besar terhadap total penerimaan pajak.					
6	Saya memahami bahwa PPN merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak.					
Dampak Penerimaan PPN terhadap Perekonomian						
7	Saya merasa penerimaan PPN membantu meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah saya.					
8	Beban PPN tidak memberatkan konsumen akhir di sektor usaha saya.					
Pengelolaan dan Transparansi Penerimaan						
9	Sistem administrasi PPN di kantor pajak cukup efisien dan mudah					
10	Transparansi penggunaan dana dari penerimaan PPN cukup baik.					
Kualitas Sistem Penerimaan PPN						
11	Sistem pelaporan PPN online (e-Faktur) sangat memudahkan proses pelaporan.					
12	Saya jarang menghadapi gangguan teknis saat menggunakan sistem pelaporan PPN					
Faktor Eksternal yang Mempengaruhi PPN						
13	Kebijakan pemerintah terkait tarif PPN memiliki dampak positif pada perekonomian.					
14	Saya merasa penyesuaian tarif PPN sudah sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.					

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 Agustus 2024

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

Ira Sahara, S.E., M.Ak.
NIP. 19901220 201903 2 016



Lampiran 3: Tabulasi Data Karakteristik Responden

No	Alamat	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Umur	Jenis Pekerjaan
1	Labukkang	Laki-Laki	Magister	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan
2	Lakessi	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya
3	Kmpung Pisang	Laki-Laki	Magister	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
4	Lakessi	Laki-Laki	Sarjana	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
5	Lakessi	Laki-Laki	Magister	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
6	Kmpung Pisang	Laki-Laki	Sarjana	>56 Tahun	Pegawai Swasta
7	Mallusetasi	Laki-Laki	Magister	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil
8	Lakessi	Laki-Laki	Sarjana	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
9	Labukkang	Perempuan	Sarjana	26-35 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik
10	Kmpung Pisang	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
11	Kmpung Pisang	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
12	Kmpung Pisang	Laki-Laki	Sarjana	26-35 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
13	Lakessi	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
14	Kmpung Pisang	Laki-Laki	Sarjana	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
15	Lakessi	Perempuan	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
16	Watang Soreang	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija

17	Labuk kang	Laki-Laki	Magister	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya
18	Kampung Pisang	Perempuan	Magister	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
19	Lakessi	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
20	Kampung Pisang	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
21	Bukit Indah	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
22	Labuk kang	Laki-Laki	Sarjana	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
23	Lakessi	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
24	Ujung Sabbang	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Aktivitas Praktik Dokter
25	Ujung Sabbang	Laki-Laki	Sarjana	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya
26	Lakessi	Laki-Laki	Magister	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
27	Lakessi	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
28	Lakessi	Laki-Laki	Magister	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
29	Kampung Pisang	Laki-Laki	Magister	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
30	Kampung Pisang	Laki-Laki	Magister	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
31	Watang Soreang	Laki-Laki	Magister	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket
32	Kampung Pisang	Laki-Laki	Magister	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
33	Kampung Pisang	Perempuan	Magister	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan

34	Lakessi	Laki-Laki	Diploma	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)
35	Labukkang	Laki-Laki	Diploma	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu
36	Lakessi	Laki-Laki	Sarjana	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
37	Lakessi	Laki-Laki	Magister	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
38	Kmpung Pisang	Perempuan	Magister	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
39	Kampung Baru	Laki-Laki	Sarjana	26-35 Tahun	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)
40	Lakessi	Laki-Laki	Sarjana	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
41	Kmpung Pisang	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
42	Lakessi	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
43	Kmpung Pisang	Laki-Laki	Diploma	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
44	Labukkang	Laki-Laki	Magister	>56 Tahun	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan
45	Watang Soreang	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Besar Produk Roti
46	Ujung Sabbang	Perempuan	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik
47	Kmpung Pisang	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
48	Perum. Grand Sahara, Bacukiki.	Laki-Laki	SMA	46-55 Tahun	Konstruksi Gedung Lainnya

49	Cappa Galung	Laki-Laki	Diploma	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
50	Lumpue	Laki-Laki	SMA	26-35 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
51	Bumi Harapan	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Gedung Lainnya
52	Galung Maloang	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus
53	Mallusetasi	Perempuan	SMA	36-45 Tahun	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
54	Galung Maloang	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
55	Lumpue	Perempuan	SMA	26-35 Tahun	Konstruksi Gedung Perkantoran
56	Cappa Galung	Laki-Laki	Diploma	36-45 Tahun	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu
57	Cappa Galung	Perempuan	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket
58	Ujung Sabbang	Perempuan	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan
59	Lapadde	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Gas Elpiji
60	Ujung Bulu	Laki-Laki	SMA	36-45 Tahun	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit
61	Sumpang Minangae	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Konstruksi Gedung Industri
62	Bukit Indah	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
63	Kampung Baru	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Eceran Gas Elpiji
64	Watang Soreang	Perempuan	Sarjana	46-55 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
65	Ujung Baru	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum

66	Bukit Indah	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum
67	Bukit Indah	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya
68	Tiro Sompe	Perempuan	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
69	Ujung Sabbang	Perempuan	Sarjana	36-45 Tahun	Penyiaran Radio Oleh Swasta
70	Bumi Harapan	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
71	Ujung Baru	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
72	Bukit Harapan	Perempuan	Sarjana	46-55 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
73	Lompoe	Laki-Laki	Sarjana	26-35 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
74	Galung Maloang	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
75	Lumpue	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
76	Ujung Lare	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Gedung Perkantoran
77	Ujung Baru	Perempuan	Sarjana	26-35 Tahun	Industri Pencetakan Umum
78	Bukit Indah	Laki-Laki	Sarjana	26-35 Tahun	Perdagangan Eceran Hewan Ternak
79	Bukit Harapan	Perempuan	Sarjana	46-55 Tahun	Pergudangan Dan Penyimpanan
80	Labukkang	Perempuan	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Gedung Perkantoran
81	Bukit Indah	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Konstruksi Gedung Lainnya
82	Lumpue	Laki-Laki	Diploma	36-45 Tahun	Konstruksi Gedung Perkantoran
83	Ujung Bulu	Laki-Laki	Diploma	36-45 Tahun	Konstruksi Gedung Lainnya

84	Cappa Galung	Perempuan	Sarjana	26-35 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
85	Bukit Harapan	Perempuan	Sarjana	36-45 Tahun	Periklanan
86	Lapadde	Laki-Laki	Sarjana	46-55 Tahun	Angkutan Bus Kota
87	Lumpue	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
88	Bumi Harapan	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
89	Labukkang	Laki-Laki	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
90	Galung Maloang	Perempuan	Sarjana	46-55 Tahun	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya
91	Lompoe	Perempuan	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
92	Ujung Lare	Perempuan	Sarjana	36-45 Tahun	Aktivitas Arsitektur
93	Ujung Baru	Perempuan	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
94	Ujung Baru	Perempuan	Sarjana	36-45 Tahun	Konstruksi Gedung Perkantoran

Lampiran 4: Tabulasi Data Hasil Jawaban Responden

Variabel X1

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total
1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	69
2	4	4	4	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	5	57
3	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	67
4	5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	54
5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	61
6	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	67
7	5	3	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	64
8	5	4	5	4	4	5	4	5	3	4	5	5	4	4	61
9	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	55
10	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	66
11	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	64
12	5	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	58
13	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	61
14	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	64
15	5	4	4	4	5	3	5	4	4	4	5	5	4	4	60
16	5	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	57
17	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	63
18	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	64
19	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	63
20	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	52
21	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	59
22	4	3	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	62
23	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	2	64
24	5	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	56
25	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	66
26	4	4	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	4	55
27	4	4	4	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	3	53
28	4	2	5	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	54
29	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	66
30	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	57
31	4	4	4	2	2	3	4	2	4	4	4	4	4	4	49
32	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	2	62
33	4	4	4	2	2	2	4	4	3	4	4	4	4	4	49
34	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	62

35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	69
36	5	5	3	5	5	5	5	3	4	5	5	3	5	4		62
37	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	5		58
38	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5		69
39	4	4	4	3	3	4	2	3	4	4	4	5	3	4		51
40	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	3	4		55
41	3	3	4	2	4	4	2	2	4	4	5	4	4	2		47
42	5	4	4	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4		56
43	4	4	5	3	3	3	5	4	5	3	5	5	3	3		55
44	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4		59
45	4	4	4	4	4	4	5	2	4	4	5	5	5	5		59
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		56
47	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4		57
48	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	4	5	5		66
49	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5		65
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		70
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5		69
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		70
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		70
54	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5		65
55	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4		58
56	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5		62
57	5	4	5	5	5	3	3	2	4	4	3	5	5	5		58
58	5	4	5	5	5	3	3	4	5	4	4	4	5	5		61
59	4	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	5	4	4		62
60	5	4	3	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5		64
61	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4		57
62	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5		64
63	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4		63
64	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4		60
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5		69
66	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5		63
67	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4		60
68	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5		61
69	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5		65
70	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5		64
71	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5		64
72	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4		64

73	4	5	4	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	59
74	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	57
75	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	59
76	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	65
77	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	63
78	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	65
79	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	66
80	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	68
81	4	4	5	4	5	3	3	2	4	4	4	4	5	4	55
82	3	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	62
83	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	4	58
84	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	65
85	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	57
86	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	66
87	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	64
88	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	62
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
90	3	3	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	60
91	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	61
92	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	64
93	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	66
94	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	62

Variabel X2

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	60
3	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	68
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	58
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	61
6	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	68
7	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	67
8	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57
9	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	59
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	69
11	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	63
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	59

13	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	60
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	56
15	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	62
16	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	63
17	5	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	57
18	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	59
19	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	62
20	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	58
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	57
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	5	4	64
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	67
25	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	65
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	57
27	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5	64
28	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	57
29	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	65
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	58
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	58
32	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	62
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	58
34	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	61
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	5	58
37	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	61
38	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	68
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	57
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	55
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	60
42	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	65
43	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	58
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	58
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	54
47	5	5	4	5	2	5	4	3	4	5	4	3	5	5	59
48	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	66
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	68
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70

51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	68
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	58
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
54	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	67
55	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	64
56	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	63
57	4	4	4	5	5	4	4	2	5	4	5	5	4	4	59
58	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4	4	64
59	4	5	3	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	63
60	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	62
61	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	61
62	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	67
63	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	64
64	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	64
65	5	5	4	4	5	5	5	4	4	3	3	4	5	4	60
66	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	64
67	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	54
68	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	63
69	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	63
70	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	60
71	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	2	4	4	5	62
72	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	63
73	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	60
74	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	62
75	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	67
76	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	58
77	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	54
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	68
79	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
80	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	68
81	2	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	62
82	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	4	5	65
83	5	5	5	5	4	4	4	5	3	4	5	5	4	4	62
84	4	1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	64
85	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	60
86	5	5	5	5	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	61
87	5	4	5	5	4	5	5	4	4	3	4	4	4	5	61
88	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	66

89	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	68
90	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	63
91	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	60
92	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	63
93	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	65
94	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	61

Variabel Y

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
2	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	66
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	2	3	4	47
5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	4	51
6	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	68
7	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	2	3	3	60
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	57
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	58
10	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	67
11	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	61
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	69
13	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	58
14	5	4	5	5	5	5	4	4	4	3	2	2	4	5	57
15	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	62
16	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	64
17	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	57
18	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	67
19	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	57
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
21	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	57
22	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	59
23	5	5	3	5	5	5	3	5	3	3	5	4	5	4	60
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	69
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	56
28	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	56

29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	69
30	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	56
31	4	4	2	4	4	4	4	3	2	2	4	2	4	5	48
32	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	66
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
34	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	68
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	69
36	5	4	4	4	4	5	5	5	5	3	4	3	4	5	60
37	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	61
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	69
39	4	4	3	4	2	4	4	3	2	2	4	2	5	4	47
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	5	5	54
41	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	62
42	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	60
43	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	56
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	57
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	69
46	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	56
47	5	4	3	4	4	3	4	4	3	5	4	4	5	4	56
48	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	67
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	68
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	69
51	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	63
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	69
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
54	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	3	5	4	62
55	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	3	4	5	59
56	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	5	5	5	4	61
57	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	64
58	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	58
59	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	64
60	3	5	4	4	4	4	5	5	4	3	5	4	5	5	60
61	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	66
62	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	58
63	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	61
64	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	68
65	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	2	61
66	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	61

67	3	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	60
68	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	5	4	4	60
69	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	3	5	4	62
70	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	63
71	4	5	4	4	5	4	5	4	4	3	5	4	4	4	59
72	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	65
73	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	64
74	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	63
75	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	68
76	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	57
77	3	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	61
78	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	66
79	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	66
80	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	61
81	4	5	4	5	5	4	5	5	5	3	3	4	5	4	61
82	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	63
83	5	4	4	4	5	3	4	5	5	5	4	5	5	5	63
84	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	64
85	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	3	63
86	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	58
87	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	61
88	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4	5	4	4	64
89	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	3	3	61
90	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	65
91	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	52
92	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	5	5	5	62
93	4	3	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	64
94	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	63

Lampiran 5: Hasil Output SPSS

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAS	94	47	70	61.30	5.109
PP	94	54	70	62.10	4.238
Penerimaan PPN	94	47	70	61.62	5.286
Valid N (listwise)	94				

Uji Validitas Data

Correlations

		SAS1	SAS2	SAS3	SAS4	SAS5	SAS6	SAS7	SAS8	SAS9	SAS10	SAS11	SAS12	SAS13	SAS14	Total	X1
SAS1	Pearson Correlation	1	.436**	.176	.228*	.268**	.189	.076	.072	-.143	.200	.078	.019	.121	.117	.348**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.089	.027	.009	.068	.464	.489	.170	.053	.453	.853	.246	.262	.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
SAS2	Pearson Correlation	.436**	1	.157	.310**	.222*	.292**	.117	.148	.051	.337**	.346**	.109	.284**	.171	.502**	
	Sig. (2-tailed)	.000		.130	.002	.032	.004	.261	.154	.628	.001	.001	.294	.005	.098	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
SAS3	Pearson Correlation	.176	.157	1	.161	.083	.095	.103	.120	-.123	.127	.316**	.144	.119	.146	.328**	
	Sig. (2-tailed)	.089	.130		.120	.429	.362	.321	.250	.237	.221	.002	.166	.254	.159	.001	

	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
SAS4	Pearson Correlation	.228*	.310**	.161	1	.696**	.476**	.214*	.260*	.085	.366**	.320**	.192	.461**	.364**	.687**
	Sig. (2-tailed)	.027	.002	.120		.000	.000	.038	.011	.413	.000	.002	.063	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
SAS5	Pearson Correlation	.268**	.222*	.083	.696**	1	.560**	.321**	.339**	.017	.394**	.151	.178	.368**	.352**	.666**
	Sig. (2-tailed)	.009	.032	.429	.000		.000	.002	.001	.868	.000	.147	.086	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
SAS6	Pearson Correlation	.189	.292**	.095	.476**	.560**	1	.506**	.464**	.318**	.461**	.264*	.256*	.280**	.275**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.068	.004	.362	.000	.000		.000	.000	.002	.000	.010	.013	.006	.007	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
SAS7	Pearson Correlation	.076	.117	.103	.214*	.321**	.506**	1	.540**	.353**	.365**	.299**	.230*	.341**	.194	.624**
	Sig. (2-tailed)	.464	.261	.321	.038	.002	.000		.000	.000	.000	.003	.026	.001	.062	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
SAS8	Pearson Correlation	.072	.148	.120	.260*	.339**	.464**	.540**	1	.336**	.323**	.184	.311**	.195	.250*	.630**
	Sig. (2-tailed)	.489	.154	.250	.011	.001	.000	.000		.001	.002	.076	.002	.060	.015	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
SAS9	Pearson Correlation	-.143	.051	-.123	.085	.017	.318**	.353**	.336**	1	.087	.020	.079	.031	.062	.317**
	Sig. (2-tailed)	.170	.628	.237	.413	.868	.002	.000	.001		.404	.849	.451	.764	.555	.002

	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
SAS10	Pearson Correlation	.200	.337**	.127	.366**	.394**	.461**	.365**	.323**	.087	1	.400**	.321**	.454**	.294**	.651**
	Sig. (2-tailed)	.053	.001	.221	.000	.000	.000	.000	.002	.404		.000	.002	.000	.004	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
SAS11	Pearson Correlation	.078	.346**	.316**	.320**	.151	.264*	.299**	.184	.020	.400**	1	.349**	.224*	.194	.522**
	Sig. (2-tailed)	.453	.001	.002	.002	.147	.010	.003	.076	.849	.000		.001	.030	.060	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
SAS12	Pearson Correlation	.019	.109	.144	.192	.178	.256*	.230*	.311**	.079	.321**	.349**	1	.299**	.171	.455**
	Sig. (2-tailed)	.853	.294	.166	.063	.086	.013	.026	.002	.451	.002	.001		.003	.099	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
SAS13	Pearson Correlation	.121	.284**	.119	.461**	.368**	.280**	.341**	.195	.031	.454**	.224*	.299**	1	.485**	.594**
	Sig. (2-tailed)	.246	.005	.254	.000	.000	.006	.001	.060	.764	.000	.030	.003		.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
SAS14	Pearson Correlation	.117	.171	.146	.364**	.352**	.275**	.194	.250*	.062	.294**	.194	.171	.485**	1	.539**
	Sig. (2-tailed)	.262	.098	.159	.000	.000	.007	.062	.015	.555	.004	.060	.099	.000		.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Total_X1	Pearson Correlation	.348**	.502**	.328**	.687**	.666**	.733**	.624**	.630**	.317**	.651**	.522**	.455**	.594**	.539**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000	

N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	PP8	PP9	PP10	PP11	PP12	PP13	PP14	Total_X2
PP1	Pearson Correlation	1	.489**	.448**	.354**	.128	.316**	.253*	.219*	.208*	.142	.020	.400**	-.099	-.040	.516**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.220	.002	.014	.034	.044	.172	.846	.000	.343	.701	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP2	Pearson Correlation	.489**	1	.350**	.273**	.182	.307**	.223*	.211*	.151	.281**	.071	.177	-.010	-.054	.498**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.008	.079	.003	.031	.041	.146	.006	.496	.089	.925	.607	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP3	Pearson Correlation	.448**	.350**	1	.745**	.440**	.463**	.358**	.408**	.308**	.155	.134	.287**	-.033	.028	.668**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.000	.000	.000	.000	.003	.135	.199	.005	.749	.790	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP4	Pearson Correlation	.354**	.273**	.745**	1	.472**	.570**	.407**	.358**	.431**	.125	.185	.385**	.013	.035	.700**
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.229	.075	.000	.899	.739	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP5	Pearson Correlation	.128	.182	.440**	.472**	1	.436**	.341**	.351**	.463**	.066	.130	.377**	.060	.045	.597**
	Sig. (2-tailed)	.220	.079	.000	.000		.000	.001	.001	.000	.525	.210	.000	.567	.668	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP6	Pearson Correlation	.316**	.307**	.463**	.570**	.436**	1	.530**	.433**	.431**	.091	.087	.161	.137	.075	.650**
	Sig. (2-tailed)	.002	.003	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.382	.402	.120	.187	.474	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94

PP7	Pearson Correlation	.253*	.223*	.358**	.407**	.341**	.530**	1	.512**	.433**	.240*	.361**	.370**	.104	.006	.682**
	Sig. (2-tailed)	.014	.031	.000	.000	.001	.000		.000	.000	.020	.000	.000	.319	.957	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP8	Pearson Correlation	.219*	.211*	.408**	.358**	.351**	.433**	.512**	1	.389**	.236*	.048	.249*	-.072	.021	.579**
	Sig. (2-tailed)	.034	.041	.000	.000	.001	.000	.000		.000	.022	.643	.015	.493	.843	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP9	Pearson Correlation	.208*	.151	.308**	.431**	.463**	.431**	.433**	.389**	1	.325**	.169	.357**	.062	.079	.638**
	Sig. (2-tailed)	.044	.146	.003	.000	.000	.000	.000	.000		.001	.103	.000	.553	.449	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP10	Pearson Correlation	.142	.281**	.155	.125	.066	.091	.240*	.236*	.325**	1	.308**	.186	.258*	.141	.494**
	Sig. (2-tailed)	.172	.006	.135	.229	.525	.382	.020	.022	.001		.003	.073	.012	.177	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP11	Pearson Correlation	.020	.071	.134	.185	.130	.087	.361**	.048	.169	.308**	1	.244*	.123	-.042	.404**
	Sig. (2-tailed)	.846	.496	.199	.075	.210	.402	.000	.643	.103	.003		.018	.237	.691	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP12	Pearson Correlation	.400**	.177	.287**	.385**	.377**	.161	.370**	.249*	.357**	.186	.244*	1	-.011	-.020	.578**
	Sig. (2-tailed)	.000	.089	.005	.000	.000	.120	.000	.015	.000	.073	.018		.918	.851	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP13	Pearson Correlation	-.099	-.010	-.033	.013	.060	.137	.104	-.072	.062	.258*	.123	-.011	1	.444**	.254*
	Sig. (2-tailed)	.343	.925	.749	.899	.567	.187	.319	.493	.553	.012	.237	.918		.000	.014
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PP14	Pearson Correlation	-.040	-.054	.028	.035	.045	.075	.006	.021	.079	.141	-.042	-.020	.444**	1	.216*
	Sig. (2-tailed)	.701	.607	.790	.739	.668	.474	.957	.843	.449	.177	.691	.851	.000		.037
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94

Total_X2	Pearson Correlation	.516**	.498**	.668**	.700**	.597**	.650**	.682**	.579**	.638**	.494**	.404**	.578**	.254*	.216*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.014	.037	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		PPN1	PPN2	PPN3	PPN4	PPN5	PPN6	PPN7	PPN8	PPN9	PPN10	PPN11	PPN12	PPN13	PPN14	Total_Y
PPN1	Pearson Correlation	1	.272**	.373**	.459**	.378**	.391**	.140	.137	.227*	.343**	.187	.216*	.056	.100	.509**
	Sig. (2-tailed)		.008	.000	.000	.000	.000	.178	.187	.028	.001	.070	.036	.590	.336	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN2	Pearson Correlation	.272**	1	.446**	.438**	.389**	.327**	.246*	.225*	.314**	.253*	.329**	.295**	-.047	-.223*	.509**
	Sig. (2-tailed)	.008		.000	.000	.000	.001	.017	.029	.002	.014	.001	.004	.652	.030	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN3	Pearson Correlation	.373**	.446**	1	.588**	.499**	.457**	.269**	.266**	.593**	.526**	.256*	.454**	.012	-.017	.708**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.009	.010	.000	.000	.013	.000	.909	.873	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN4	Pearson Correlation	.459**	.438**	.588**	1	.372**	.382**	.220*	.225*	.372**	.239*	.209*	.250*	.050	-.070	.560**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.033	.029	.000	.020	.043	.015	.634	.501	.000

	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN5	Pearson Correlation	.378**	.389**	.499**	.372**	1	.467**	.208*	.418**	.452**	.390**	.297**	.474**	.063	.102	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.044	.000	.000	.000	.004	.000	.548	.329	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN6	Pearson Correlation	.391**	.327**	.457**	.382**	.467**	1	.264*	.147	.271**	.261*	.310**	.322**	.029	.139	.567**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000		.010	.158	.008	.011	.002	.002	.783	.181	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN7	Pearson Correlation	.140	.246*	.269**	.220*	.208*	.264*	1	.377**	.460**	.296**	.436**	.373**	.169	.015	.544**
	Sig. (2-tailed)	.178	.017	.009	.033	.044	.010		.000	.000	.004	.000	.000	.104	.887	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN8	Pearson Correlation	.137	.225*	.266**	.225*	.418**	.147	.377**	1	.532**	.360**	.456**	.485**	.276**	.174	.642**
	Sig. (2-tailed)	.187	.029	.010	.029	.000	.158	.000		.000	.000	.000	.000	.007	.093	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN9	Pearson Correlation	.227*	.314**	.593**	.372**	.452**	.271**	.460**	.532**	1	.716**	.382**	.452**	.019	.045	.738**
	Sig. (2-tailed)	.028	.002	.000	.000	.000	.008	.000	.000		.000	.000	.000	.853	.664	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN10	Pearson Correlation	.343**	.253*	.526**	.239*	.390**	.261*	.296**	.360**	.716**	1	.449**	.479**	.064	.052	.697**
	Sig. (2-tailed)	.001	.014	.000	.020	.000	.011	.004	.000	.000		.000	.000	.537	.617	.000

	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN11	Pearson Correlation	.187	.329**	.256*	.209*	.297**	.310**	.436**	.456**	.382**	.449**	1	.535**	.226*	-.020	.641**
	Sig. (2-tailed)	.070	.001	.013	.043	.004	.002	.000	.000	.000	.000		.000	.028	.845	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN12	Pearson Correlation	.216*	.295**	.454**	.250*	.474**	.322**	.373**	.485**	.452**	.479**	.535**	1	.226*	.189	.742**
	Sig. (2-tailed)	.036	.004	.000	.015	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000		.028	.068	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN13	Pearson Correlation	.056	-.047	.012	.050	.063	.029	.169	.276**	.019	.064	.226*	.226*	1	.190	.291**
	Sig. (2-tailed)	.590	.652	.909	.634	.548	.783	.104	.007	.853	.537	.028	.028		.066	.004
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
PPN14	Pearson Correlation	.100	-.223*	-.017	-.070	.102	.139	.015	.174	.045	.052	-.020	.189	.190	1	.210*
	Sig. (2-tailed)	.336	.030	.873	.501	.329	.181	.887	.093	.664	.617	.845	.068	.066		.042
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Total_Y	Pearson Correlation	.509**	.509**	.708**	.560**	.680**	.567**	.544**	.642**	.738**	.697**	.641**	.742**	.291**	.210*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.042	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Variabel X1**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.817	14

Uji Reliabilitas Variabel X2**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.802	14

Uji Reliabilitas Variabel Y**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.848	14

Uji Normalitas Data**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.15041874
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.039
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	11.884	6.662		1.784	.078		
SAS	.301	.104	.291	2.882	.005	.667	1.500
PP	.504	.126	.404	4.010	.000	.667	1.500

a. Dependent Variable: PPN

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	9.141	4.095		2.232	.028
SAS	-.076	.064	-.149	-1.178	.242
PP	-.021	.077	-.034	-.268	.789

a. Dependent Variable: ABS_RES

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Korelasi

Correlations

			Self Assessment System	Pemeriksaan Pajak	Penerimaan PPN
Self System	Assessment	Pearson	1	.577**	.524**
		Correlation			
		Sig. (2-tailed)		.000	.000
		N	94	94	94
Pemeriksaan Pajak	Pemeriksaan	Pearson	.577**	1	.572**
		Correlation			
		Sig. (2-tailed)	.000		.000
		N	94	94	94

Penerimaan PPN	Pearson	.524**	.572**	1
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	94	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.884	6.662		1.784	.078
	SAS	.301	.104	.291	2.882	.005
	PP	.504	.126	.404	4.010	.000

a. Dependent Variable: PPN

3. Uji Simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	996.197	2	498.099	28.294	.000 ^b
	Residual	1602.016	91	17.605		
	Total	2598.213	93			

a. Dependent Variable: PPN

b. Predictors: (Constant), PP, SAS

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619 ^a	.383	.370	4.196

a. Predictors: (Constant), PP, SAS

Lampiran 6: Berita Acara Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : MASNI
N I M : 2020203862202037
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

**PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP TAX REVENUE DI KPP
PRATAMA PAREPARE**

Telah diganti dengan judul baru:

**PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PAREPARE**

dengan alasan / dasar:

Pada awalnya, judul yang dipilih belum memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai fokus penelitian dan saya menghadapi kesulitan dalam pengumpulan data yang cukup untuk mendukung judul yang lama.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Febuari 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Muzdalijan Muhammadun, M.Ag.

Ira Sahara, S.E., M.Ak.



Lampiran 7: Surat izin melaksanakan penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3722/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024 18 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MASNI
Tempat/Tgl. Lahir	: TABARO, 17 April 2002
NIM	: 2020203862202037
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. CHALIK NO.4, SUMPANG MINANGAE, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 8: Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare

SRN IP0000617


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faxsimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 617/IP/DPM-PTSP/7/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MASNI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI SYARIAH**

ALAMAT : **DSN V TANATORO, KEC. PITU RIASE, KAB. SIDRAP**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **22 Juli 2024 s.d 22 Agustus 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **24 Juli 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 9: Surat Persetujuan Izin Riset



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: masniaris07@gmail.com

Jum, 26 Jul 2024 pukul 13.07



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GEDUNG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,
MAKASSAR 90232
TELEPON 0411-425220-456131, 456132; FAKSIMILE 0411-456132, 456857; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-185/RISET/WPJ.15/2024 Makassar, 26 Juli 2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset
Yth Masni
Dsn V Tanatoro
Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **04383-2024** pada **18 Juli 2024**, dengan informasi:
NIM : 2020203862202037
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : STAIN Parepare
Judul Riset : Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (ppn) Di Kantor Pelayanan Pajak (kpp) Pratama Parepare
Izin yang diminta : Data,
Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Parepare**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **26 Juli 2024 s/d 25 Januari 2025**;
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Sunarko



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 10: Surat Selesai Meneliti dari KPP Pratama Parepare



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE
JL. CHALK NO. 04, SUMPANG MINANGAE, BACUKKI BARAT, PAREPARE, 91123
TELEPON (0421) 22866; FAKSIMILE (0421) 22243; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-100/KPP.1503/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Helmy Afrul
Jabatan : Kepala KPP Pratama Parepare

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Masni
NIM : 2020203862202037
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : IAIN Parepare

Telah melaksanakan penelitian/riset di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2024 s.d. 10 November 2024 dengan judul "Pengaruh *Self Assesment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare".

Demikian Surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 November 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Parepare


Ditandatangani secara elektronik
Helmy Afrul



IAIN
PAREPARE

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Masni. Lahir pada tanggal 17 April 2002 di Tabaro. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ayah bernama Aris.G dan Ibu bernama Sinati. Penulis bertempat tinggal di Dusun V Tabaro, Desa Tanatoro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu mulai masuk pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 10 Batu pada tahun 2007-2012. Kemudian lanjut pada tahun 2013-2016 di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satap 10 Batu. Tahun 2017-2020 menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11 Sidrap. Kemudian pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tahun 2023 Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Pangkep dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Puserren, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang. Selain aktif dalam proses perkuliahan, penulis juga aktif mengikuti kegiatan Komunitas One Day One Juz (ODOJ) Kota Parepare (2020-2024). Dengan ini, penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare”.